

**LAPORAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TABANAN
TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BALI
KPP PRATAMA TABANAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan Tahun 2024 merupakan penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2024 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan sebagai unit kerja mandiri mempunyai kewajiban menyusun, menetapkan dan menyampaikan LAKIN Tahun 2024.

Sehubungan dengan LAKIN Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja (LAKIN) memberikan informasi tentang sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Penyusunan Sasaran Strategis merupakan langkah awal setelah itu dikembangkan dengan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun Sasaran Strategis KPP Pratama Tabanan di Tahun 2024 yaitu:

- a. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal;
- b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
- c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
- d. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
- e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
- f. Pengawasan kepatuhan material yang efektif;
- g. Penegakan hukum yang efektif;
- h. Data dan Informasi yang berkualitas;
- i. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
- j. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal.

3. Laporan Kinerja (LAKIN) meliputi uraian tentang ikhtisar eksekutif, perencanaan kinerja serta akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan merupakan salah satu bukti dalam mewujudkan visi, misi dan nilai Direktorat Jenderal Pajak sehingga pada akhirnya akan tercapainya masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LAKIN) ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) ini seakurat mungkin sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Tabanan, 30 Januari 2025
Plh. Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Sudarso

BAB I

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan merupakan salah satu Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Bali yang berkedudukan di Denpasar.

A. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 1 nomor 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang wilayah kerjanya saat ini meliputi 2 (dua) Daerah Tingkat II yaitu : Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jembrana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, fungsi yang diselenggarakan KPP Pratama Tabanan sebagai berikut :

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan wajib pajak;
4. Pendaftaran wajib pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;

8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. Pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. Pemutakhiran basis data perpajakan;
14. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. Pelaksanaan administrasi kantor.

B. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan meliputi:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama


perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan,

pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

6. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Tabanan. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian profil potensi perpajakan;
 - b. edukasi dan konsultasi pajak;
 - c. pelayanan pajak;
 - d. pengawasan dan ekstensifikasi pajak;
 - e. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; dan
 - f. pelaksanaan administrasi kantor.
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan lengkap;
 - b. Pemeriksaan sederhana;
 - c. Pemeriksaan dalam rangka penagihan (*Delinquency Audit*).

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TABANAN



C. Peran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan yang berkedudukan di Tabanan memiliki dua wilayah kerja yaitu Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jembrana, serta memiliki peran strategis yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang telah berkembang dengan sangat cepat serta memunculkan paradigma baru diberbagai bidang yang sangat berbeda dengan paradigma lama.

Kondisi eksternal yang sangat strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perubahan atau perkembangan sosial dan ekonomi yang sangat cepat dengan tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi;
2. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah;
3. Perekonomian Indonesia yang menuju pulih;
4. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat;
5. Masyarakat yang semakin demokratis dan kritis terhadap kinerja pemerintah;
6. Pelaksanaan UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
7. Adanya tuntutan dan pengawasan dari lembaga-lembaga swasta masyarakat (LSM) atas kinerja pemerintah;
8. Perubahan atau perkembangan sosial dan ekonomi yang sangat cepat dengan tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi.

D. Kekuatan berbagai sumber daya yang ada

Kekuatan berbagai sumber daya yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Aspek Kepegawaian

a. Berdasarkan Unit Eselon :

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan secara keseluruhan per-31 Desember 2024 adalah sebanyak 75 pegawai, yang terbagi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|----------|
| 1) Kepala Kantor | = | 1 orang |
| 2) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | = | 9 orang |
| 3) Seksi Penjaminan dan Kualitas Data | = | 4 orang |
| 4) Seksi Pelayanan | = | 13 orang |

5) Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	=	6 orang
6) Seksi Pengawasan I	=	7 orang
7) Seksi Pengawasan II	=	5 orang
8) Seksi Pengawasan III	=	7 orang
9) Seksi Pengawasan IV	=	6 orang
10) Seksi Pengawasan V	=	5 orang
11) Fungsional	=	7 orang
12) KP2KP Negara	=	5 orang

b. Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan menurut golongan secara rinci sebagai berikut :

1) Pembina Tk.I/ IVb	=	1 orang
2) Pembina/ IVa	=	6 orang
3) Penata Tk.I/ III d	=	11 orang
4) Penata/ III c	=	7 orang
5) Penata Muda Tk.I/ III b	=	10 orang
6) Penata Muda/ III a	=	9 orang
7) Pengatur Tk.I/ II d	=	5 orang
8) Pengatur/ II c	=	5 orang
9) Pengatur Muda Tk.I/ II b	=	20 orang
10) Pengatur Muda/ II a	=	1 orang

2. Aspek Keuangan

Pelaksanaan kegiatan operasional dan non operasional di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan menggunakan dana yang bersumber dari APBN yaitu DIPA Bagian Anggaran Rutin (BA15). Jumlah DIPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp 7.100.815.000,- dengan realisasi penggunaan untuk seluruh kegiatan tersebut sebesar Rp 6.850.201.294,- atau sebesar 96,47%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk Belanja Pegawai, dengan pagu sebesar Rp 535.931.000,- telah terealisasi sebesar Rp 524.321.000.000, - atau sebesar 97,83%;

- b. Untuk Belanja Barang, dengan pagu sebesar Rp 6.224.886.000,- telah terealisasi sebesar Rp 5.987.966.894,- atau sebesar 96,19%; dan
- c. Untuk Belanja Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 339.998.000,- telah terealisasi sebesar Rp 337.913.400,- atau sebesar 99,38%.

3. Sarana dan Prasarana

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penerimaan pajak memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang serta meningkatkan kinerja pegawai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan sebagai berikut :

- a. Bangunan Kantor di Jalan Gatot Subroto Sanggulan No. 2, Tabanan yang terdiri dari :
 - 1) Ruangan Kepala Kantor
 - 2) Ruangan Sekretariat
 - 3) Ruangan Rapat
 - 4) Ruangan Tempat Pelayanan Terpadu
 - 5) Ruangan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
 - 6) Ruangan Seksi :
 - a) Penjaminan Kualitas Data;
 - b) Pelayanan;
 - c) Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;
 - d) Fungsional Pemeriksa Pajak;
 - e) Pengawasan I;
 - f) Pengawasan II;
 - g) Pengawasan III;
 - h) Pengawasan IV, dan;
 - i) Pengawasan V.
 - 7) Aula Serba Guna
 - 8) *Creative Corner*
 - 9) Tempat Bermain Anak
 - 10) Ruang Laktasi
 - 11) Ruang Kesehatan
 - 12) Perpustakaan Mini

- 13) Internet Corner
 - 14) Ruang Server
 - 15) Ruang Berkas
 - 16) Toilet Wajib Pajak
 - 17) Toilet Pegawai
 - 18) Tempat Ibadah (Musholla dan Pura)
 - 19) Parkiran Wajib Pajak (Mobil, Sepeda Motor dan Sepeda)
 - 20) Parkiran Pegawai (Mobil dan Sepeda Motor)
 - 21) Parkiran Mobil Dinas
 - 22) *Smoking Area* (Tempat Merokok)
 - 23) Taman
 - 24) Ruang Generator Set (Genset)
 - 25) Pantry/Dapur
 - 26) Kantin
- b. Rumah Dinas yang terletak di Banjar Tanah Pegat Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, sebanyak 11 unit
 - c. Gedung eks. KP4 Tabanan di Jalan Sudirman Desa Dajan Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan yang sudah tidak efektif digunakan sebagai gudang penyimpanan berkas dan BMN Inventaris. Selain itu untuk sarana penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) yang telah berstatus rusak berat sehingga tidak memenuhi gedung utama KPP Pratama Tabanan
 - d. Gedung KP2KP Negara di Jalan Mayor Sugianyar No.11 Desa Dauharu Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. KP2KP Negara juga membantu tugas dan fungsi KPP Pratama Tabanan dalam menghimpun penerimaan pajak khususnya di Kabupaten Jembrana
 - e. Gedung eks. KP2KP Negara di Jalan Mayor Sugianyar No.11 Desa Dauharu Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang digunakan sebagai Gedung *Satelite Office* (Seksi Pengawasan II). *Satelite Office* (Seksi Pengawasan II) memiliki tugas dan fungsi pengawasan kewilayahan atas wajib pajak yang berada di wilayah Jembrana.

E. Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Perencanaan Kinerja
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
4. Bab IV Penutup
5. Lampiran
 - a. Perjanjian Kinerja 2024
 - b. Dokumen Lainnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menetapkan strategi serta menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misinya. Renstra DJP Tahun 2020 – 2024 telah melewati proses penyusunan yang cukup panjang. Dimulai pada awal tahun 2019 melalui tahapan penyusunan visi dan misi, dilanjutkan dengan tahapan pengembangan strategi serta tahapan terakhir yaitu penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Rencana Strategis KPP Pratama Tabanan yang sudah ditetapkan di awal tahun 2024 dalam bentuk PETA STRATEGI yang disusun oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait di KPP Pratama Tabanan dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Bali, sebagai langkah perencanaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari KPP Pratama adalah untuk memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak di bidang Perpajakan yang nantinya akan mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak Negara. Hal ini sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan" dan berjalan beriringan pula dengan misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

- 1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;**
- 2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan**
- 3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.**

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Begitu pula dengan KPP Pratama Tabanan yang merupakan intansi dibawah Direktorat Jenderal Pajak, menetapkan rencana strategis guna menunjang dan mendukung keberlangsungan sasaran strategis DJP. Setelah penetapan rencana strategis, maka KPP Pratama Tabanan menjabarkan rencana secara detail dalam bentuk Penetapan Kinerja yang memuat beberapa hal diantaranya adalah Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target Kinerja dan Realisasi Kinerja. Sasaran Strategis KPP Pratama Tabanan yang dibuat pada awal Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif

7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan Informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Dari Sasaran Strategis (SS) diatas, terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirinci sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM);
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan;
8. Persentase pengawasan pembayaran masa;
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;
11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;
12. Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian;
13. Tingkat efektivitas Penagihan;
14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan;
16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP;
17. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM;
18. Indeks Penilaian Integritas Unit;
19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;
20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024 pembuatan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Strategis bagi KPP Pratama Tabanan berdasarkan pada Manual IKU yang tertuang dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-31/PJ/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. Pada tanggal 27 Agustus 2024 melalui Nota Dinas Kepala KPP Pratama Tabanan nomor ND-1116/KPP.1708/2024, KPP Pratama Tabanan menyampaikan usulan Refinement IKU/IKI meliputi adanya perubahan terkait Indikator Kinerja Utama Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak badan dan orang pribadi.

Sesuai arahan nota dinas diatas, KPP Pratama Tabanan menyusun perjanjian kinerja Kepala KPP dengan nomor PK-14/WPJ.17/2024. Pada Triwulan III Tahun 2024 terdapat Addendum Penyempurnaan dan Perubahan pada Manual IKU yang tertuang dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-262/PJ/PJ.01/2024 tanggal 11 September 2024 perihal Penyampaian Penyempurnaan dan Perubahan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU/IKI) Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per Triwulan III Tahun 2024 yang mengakibatkan Indikator Kinerja Utama (IKU/IKI) Kepala KPP Pratama mengalami Addendum, sehingga untuk Triwulan III sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 menggunakan target, perhitungan realisasi serta kriteria yang mengacu kepada Manual IKU/IKI setelah Addendum (lampiran ND-262/PJ/PJ.01/2024). Adapun Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala KPP Pratama Tabanan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebelumnya:

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	19%	44%	44%	68%	68%	100%	100%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	19%	44%	44%	68%	68%	100%	100%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5	5	10	5	15	85	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif							

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP *)	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)

2. Menjadi:

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	19%	44%	44%	68%	68%	100%	100%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	19%	44%	44%	68%	68%	100%	100%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	(PKM)							
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5	5	10	5	15	85	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif							
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8	Data dan informasi yang berkualitas							
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP *)	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)

Realisasi dan target Sasaran Strategis (SS) serta Indikator Kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,02%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,00
<i>Customer Perspective</i>			

2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,79%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,61%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	102,68%
Internal Process Perspective			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,92%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,80%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,59%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	118,31%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%
Learning & Growth Perspective			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,40
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,42
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00

Realisasi KPP Pratama Tabanan diatas diperoleh searah dengan kebijakan dan strategi nasional DJP dalam mendukung terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi

makro 2020 – 2024, capaian pembangunan 2015 – 2019, dan tantangan perekonomian 2020 – 2024 maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong’. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

- a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
 - 1) Direktorat Peraturan Perpajakan I
 - 2) Direktorat Peraturan Perpajakan II
 - 3) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
- b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak

maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

- 1) Direktorat Transformasi Proses Bisnis
- 2) Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 3) Direktorat Peraturan Perpajakan I
- 4) Direktorat Peraturan Perpajakan II
- 5) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
- 6) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

- b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				100,01
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			100,01
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,02%	100,02
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,00	100,00
<i>Customer Perspective</i>				101,62
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			100,55
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,79%	99,79
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,61%	101,61
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			102,68
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	102,68%	102,68
<i>Internal Process Perspective</i>				117,44
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			114,96
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,92%	109,92
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,80%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119,53
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,59%	118,59
7	Penegakan hukum yang efektif			112,69

7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	118,31%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>				116,79
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113,59
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,40	117,40
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,42	112,26
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				108,88

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama periode tertentu berupa tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO), NKO merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Sampai dengan akhir tahun 2024, NKO KPP Pratama Tabanan yaitu sebesar 108.88% dengan perincian sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

▪ Indikator Kinerja Utama (1a-CP) : Persentase realisasi penerimaan pajak

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

URAIAN	TRAJECTORY							
	Q1	Q2	s/d Q2	Q3	s/d Q3	Q4	s/d Q4	Y
TARGET	123.409.563.040	285.790.567.040	285.790.567.040	441.676.330.880	441.676.330.880	649.524.016.000	649.524.016.000	649.524.016.000
	19,00%	44,00%	44,00%	68,00%	68,00%	100,00%	100%	100%
REALISASI	101.759.259.409	166.928.875.787	268.688.135.196	189.439.524.968	458.127.660.164	191.520.617.304	649.648.277.468	649.648.277.468
	15,67%	25,70%	41,37%	29,17%	70,53%	29,49%	100,02%	100,02%
CAPAIAN	82,46%	58,41%	94,02%	42,89%	103,72%	29,49%	100,02%	100,02%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024 KPP Pratama Tabanan per 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

Realisasi IKU

Realisasi Penerimaan pajak KPP Pratama Tabanan sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar Rp649.648.277.468,- atau sebesar 100.02% dari target setahun sebesar Rp649.524.016.000,-. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 26,24%, lebih baik dibandingkan tahun lalu. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan membentuk Tim Kepatuhan, menyusun rencana kerja untuk pengamanan penerimaan, penetapan daftar prioritas untuk kegiatan penggalan potensi. Pelaksanakan tupoksi kantor dilakukan secara optimal oleh seksi terkait, serta dilakukan sinergi lintas seksi maupun sinergi dengan Kantor Wilayah. Disamping itu KPP Pratama Tabanan juga melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di daerah untuk penghimpunan data, melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan untuk menggali lebih banyak lagi potensi-potensi pajak yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Tabanan.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

NAMA IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	85,14%	103,10%	132,54%	105,73%	100,02%

Sumber data laporan NKO Tahun 2020-2024 KPP Pratama Tabanan

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 cukup baik jika dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

NAMA IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	-	100,00%	100,02%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
 2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
 3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
 4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
 5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.
- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

NAMA IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2022
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	100,00%	100,02%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- c. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- f. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- g. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.
- h. Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
- i. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Pemerintah Daerah Setempat.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak. Capaian penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 1. Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 2. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 3. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 4. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
 5. Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak. Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 1. Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
 2. Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
 3. Phasing out beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
 4. Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan

pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;

- c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level nasional dan kantor wilayah;
- d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
- e. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
 - c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
 - d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 - b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

• **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; • Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal; • Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025; dan • Menetapkan <i>Compliance Improvement Plan (CIP)</i>. 	2025

- **Indikator Kinerja Utama (1b-CP) : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

Periode Pelaporan	2024	
	Target	Realisasi
Triwulan I	100	108,03%
Triwulan II	100	100,00%
Triwulan III	100	95,00%
Triwulan IV	100	100,00%
Total	100	100,00%

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024 KPP Pratama Tabanan per 15-01-2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

"Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas."

Formula IKU

Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas = $(50\% \times \text{Indeks Capaian Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto}) + (50\% \times \text{Indeks Capaian Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas})$.

Realisasi IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 Sebesar 100.00%. Dengan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Pratama Tabanan Tahun 2024 terealisasi sebesar 120% dan Indeks realisasi Deviasi Perencanaan Kas KPP Pratama Tabanan Tahun 2024 terealisasi sebesar 80%. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Pratama Tabanan yaitu dengan melakukan pengawasan pembayaran wajib pajak penentu penerimaan, melakukan penyuluhan dan edukasi kewajiban perpajakan serta melakukan pengawasan dan penggalian potensi secara sektoral. Sedangkan untuk realisasi Deviasi Perencanaan Kas KPP Pratama Tabanan, kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan proyeksi penerimaan, pengolahan dan membandingkan data penerimaan dengan bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya.

2. Sasaran Startegis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

- **Indikator Kinerja Utama (2a-CP) : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

URAIAN	TRAJECTORY							
	Q1	Q2	s/d Q2	Q3	s/d Q3	Q4	s/d Q4	Y
TARGET	113.425.892.390	149.244.595.250	262.670.487.640	143.274.811.440	405.945.299.080	191.033.081.920	596.978.381.000	596.978.381.000
	19,00%	25,00%	44,00%	24,00%	68,00%	32%	100%	100%
REALISASI	95.125.324.157	157.564.906.538	252.690.230.695	175.768.275.093	428.458.505.788	167.228.209.361	595.686.715.149	595.686.715.149
	15,93%	26,39%	42,33%	29,44%	71,77%	28,01%	99,78%	99,78%
CAPAIAN	83,87%	105,57%	96,20%	122,68%	105,55%	87,54%	99,78%	99,78%
SHORTFALL / SURPLUS	- 18.300.568.233	8.320.311.288	- 9.980.256.945	32.493.463.653	22.513.206.708	- 23.804.872.559	- 1.291.665.851	- 1.291.665.851
	-3,07%	1,39%	-1,67%	22,68%	5,55%	-12,46%	-0,22%	-0,22%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Deskripsi IKU

"Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak."

Formula IKU

Formula	
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

Realisasi IKU

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sejumlah Rp595.686.715.149,- atau sebesar 99,78% dari target setahun sejumlah Rp596.978.381.000,-. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan

Pengawasan Pembayaran Masa dicapai melalui kegiatan penerbitan STP Tahun pajak berjalan, kegiatan ekstensifikasi, penerbitan SP2DK kepada WP yang tidak secara rutin, pengawasan kepatuhan pembayaran wajib pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan, dan pengawasan Wajib Pajak penentu penerimaan dan/atau Wajib Pajak sektor dominan di KPP Pratama Tabanan.

- **Indikator Kinerja Utama (2b-CP) : Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

URAIAN	Q1	Q2	s/d Q2	Q3	s/d Q3	Q4	Y
TARGET	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
	34.202	57.921	57.921	51.304	51.304	57.004	57.004
REALISASI	68,02%	101,61%	101,61%	99,06%	99,06%	101,61%	101,61%
	38.421	57.921	57.921	50.094	50.094	57.921	57.921
SURPLUS/SHORTFALL	8,02%	21,61%	21,61%	9,06%	9,06%	1,61%	1,61%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Deskripsi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Realisasi IKU

Sampai dengan akhir tahun 2024 dari target 57.004 SPT, telah terealisasi sebesar 101.61% atau sebanyak 57.921 SPT dari target 100%, Hal ini

merupakan hasil dari tindakan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tabanan yaitu:

- 1) Mengirimkan SMS dan *Whatsapp Blast* kepada wajib pajak yang mengingatkan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak;
- 2) Mengirimkan surat himbauan kepada OPD di Kabupaten Tabanan dan Jembrana serta Instansi Vertikal dalam rangka mengingatkan pegawai atas kewajiban penyampaian SPT Tahunan;
- 3) Menerbitkan STP denda Pasal 7 KUP;
- 4) Bekerjasama dengan Pemerintahan Desa untuk membuka pojok pajak di Desa Desa yang menjadi kantong SPT (memilik jumlah Wajib SPT yang besar) dan melakukan penyisiran door to door untuk jemput bola pelaporan SPT didampingi oleh perangkat desa;
- 5) Melakukan himbauan masal atas wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan;
- 6) Melakukan edukasi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dan memantau hasil perubahan perilaku wajib pajak atas kegiatan tersebut;
- 7) Mengadakan kelas pajak untuk pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan;
- 8) Melakukan *mapping* wajib pajak per-wilayah/desa untuk mempermudah pengawasan penyampaian SPT Tahunan dan kunjungan kerja ke tempat usaha wajib pajak berdasarkan skala prioritas;
- 9) Menerbitkan Surat Teguran terhadap wajib pajak wajib lapor SPT yang belum menyampaikan pelaporan SPT Tahunan;
- 10) Memandu tata cara pengisian dan penyampaian SPT Tahunan PPh melalui telepon/*whatsapp*;
- 11) Membentuk Tim Satgas SPT Tahunan dengan tugas menghubungi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan.

3. Sasaran Startegis (SS) 3 : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

- **Indikator Kinerja Utama (3a-CP) : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

URAIAN	Q1	s/d Q1	Q2	s/d Q2	Q3	s/d Q3	Q4	s/d Q4	Y
TARGET	13.136.408.750	13.136.408.750	26.272.817.500	26.272.817.500	39.409.226.250	39.409.226.250	52.545.635.000	52.545.635.000	52.545.635.000
	25,00%	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100%
REALISASI	5.955.792.713	5.955.792.713	14.526.222.252	14.526.222.252	28.330.515.803	28.330.515.803	53.953.152.409	53.953.152.409	53.953.152.409
	11,33%	11,33%	27,64%	27,64%	53,92%	53,92%	102,68%	102,68%	102,68%
SHORTFALL/SURPLUS	(7.180.616.037)	(7.180.616.037)	(11.746.595.248)	(11.746.595.248)	(11.078.710.447)	(11.078.710.447)	1.407.517.409		1.407.517.409
	-13,67%	-13,67%	-22,36%	-22,36%	-21,08%	-21,08%	2,68%	2,68%	2,68%
CAPAIAN	45,34%	45,34%	55,29%	55,29%	71,89%	71,89%	102,68%	102,68%	102,68%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Deskripsi IKU

"Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak."

Formula IKU

Formula	
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$	

Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) sampai dengan Triwulan IV 2024 sejumlah Rp53.953.152.409,- atau sebesar 102.68% dari target setahun sejumlah Rp52.545.635.000. Pengawasan kepatuhan material sangat menunjang realisasi penerimaan pajak terutama atas kewajiban pajak tahun sebelumnya yang dinilai masih belum mencerminkan keadaan sebenarnya dari wajib pajak. Adanya upaya

dari wajib pajak untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan baik karena sengaja atau ketidaktahuan mereka terlebih lagi karena adanya kesulitan likuiditas membuat penerimaan dari sisi ini mengalami hambatan. Pencapaian target penerimaan dari kegiatan pengawasan kepatuhan material dicapai dengan Langkah menentukan daftar prioritas baik dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan maupun penagihan agar kegiatan pengawasan material dilakukan secara efektif. Penentuan daftar Prioritas dilakukan dengan menggunakan data internal dan eksternal atas WP yang memiliki risiko tinggi serta memiliki kemampuan bayar yang tinggi pula. Sinergi yang baik antar seksi juga merupakan faktor pendorong yang sangat besar tercapainya target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material.

4. Sasaran Startegis (SS) 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif

- **Indikator Kinerja Utama (4a-CP) : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74,00%	74%
Realisasi	27,12%	63,40%	63,40%	88,60%	88,60%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	158,50%	158,50%	147,67%	147,67%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Deskripsi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024"

Formula IKU

Formula:
$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

Realisasi IKU

Realisasi persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 120,00% (nilai maksimal diakui oleh aplikasi <https://sisuluh/> adalah 84.00%) dari target setahun sebesar 70.00% dengan perincian penyuluhan di KPP mencapai realisasi sebesar 120.00% kegiatan penyuluhan dari target 41 kegiatan penyuluhan dan di KP2KP terealisasi sebesar 120.00% kegiatan penyuluhan dari target 31 kegiatan penyuluhan. Realisasi ini diperoleh karena telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan skala prioritas sesuai dengan JT / urgensi pekerjaan yang harus diselesaikan, dan Pembuatan Rencana Kinerja berdasarkan jangka waktu (time line) yang jelas dan pemantauan yang ketat secara berkala.

- **Indikator Kinerja Utama (4b-N) : Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	85%	100%
Realisasi	6,19%	6,39%	12,58%	6,38%	18,96%	91,92%	109,92%
Capaian	120,00%	127,80%	125,80%	127,56%	126,39%	108,14%	109,92%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Deskripsi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Formula IKU

Formula:
Indeks Hasil Survei

Realisasi IKU

Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan Tahun 2024 dihitung berdasarkan hasil survei Direktorat P2Humas kepada wajib pajak yang ada di wilayah kerja masing-masing KPP terdaftar. Capaian Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan KPP Pratama Tabanan sebesar 91,92. Target responden ialah Wajib Pajak KPP Pratama Tabanan non pegawai DJP sebanyak 30 Wajib Pajak yang pernah mendapatkan layanan perpajakan dan/atau pernah mengikuti penyuluhan perpajakan pada tahun 2024. Namun terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pegawai dalam melaksanakan survei kepada wajib pajak yakni adanya perbedaan persepsi atas substansi survey dari sisi internal dan eksternal seperti persepsi pelayanan dari sisi eksternal meliputi seluruh pengalaman yang diperoleh WP ketika melaksanakan kewajiban perpajakan namun dari sisi internal sebatas pelayanan di seksi pelayanan dan loket. Hal ini dapat diselesaikan melalui upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai KPP dengan Sosialisasi terkait substansi, tujuan dan konten pertanyaan yang ada di dalam survey dan Pendampingan responden dalam pengisian survey sehingga responden paham terkait substansi dan tujuan dari survey tersebut.

5. Sasaran Strategis (SS) 5 : Pengawasan pembayaran masa yang efektif

- **Indikator Kinerja Utama (5a-CP) : Persentase pengawasan pembayaran masa**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

MASA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN IKU
TRIWULAN I	90%	120,00%	120,00%
TRIWULAN II	90%	100,95%	112,17%
TRIWULAN III	90%	117,00%	130,00%
TRIWULAN IV	90%	118,80%	120,00%
TAHUNAN	90%	118,80%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga

kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

Deskripsi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Formula IKU

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	= (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))

Realisasi IKU

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa sebesar 118.80% dari target 90% sehingga capaian IKU sebesar 120.00%. Untuk mencapai realisasi tersebut terdapat beberapa tindakan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah menindaklanjuti daftar prioritas penerbitan STP, melakukan Tindakan ekstensifikasi dengan menindaklanjuti Daftar Prioritas Sasaran Ekstensifikasi serta melakukan kegiatan ekstensifikasi melalui pengamatan di Lapangan. Kegiatan lain yang dilakukan diantaranya dengan melakukan pengawasan terhadap kewajiban pemenuhan pembayaran masa WP dan melakukan tindak lanjut terhadap data matching yang muncul. Melakukan Penelitian dan Pengawasan terhadap Kewajiban Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa dan kebenaran PPh Ps 25 berdasarkan SPT Tahun sebelumnya dan menindaklanjuti data internal untuk kepatuhan Wajib Pajak pada tahun pajak berjalan.

6. Sasaran Startegis (SS) 6 : Pengawasan pembayaran masa yang efektif

- Indikator Kinerja Utama (6a-CP) : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	n/a	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	n/a	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Deskripsi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Formula IKU

Formula:	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})$

Realisasi IKU

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 123.43% dari target 100% sehingga capaian sebesar 120%. Untuk pencapaian target Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ini, yang perlu menjadi perhatian adalah jangka waktu Wajib Pajak merespon Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK). Kendala yang sering terjadi di KPP Pratama Tabanan

adalah respon Wajib Pajak terhadap SP2DK dan alamat yang tidak valid sehingga SP2DK tidak sampai kepada Wajib Pajak. Untuk memitigasi hal tersebut, dilakukan kegiatan visit untuk mengetahui lokasi Wajib Pajak. Untuk pencapaian target ini juga dilakukan konseling berkala dengan memperhatikan time manajemen.

- **Indikator Kinerja Utama (6b-N) : Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,60%	120%	120%	119,2%	119,2%	120,00%	120,00%
Capaian	100,60%	120,00%	120,00%	119,21%	119,21%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Deskripsi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
2. Pemanfaatan Data Matching

Realisasi IKU

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian

pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan telah terealisasi sebesar 120.00% dari target setahun sebesar 100.00%. Realisasi ini didapatkan dari persentase pemanfaatan data STP yakni persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan dan persentase pemanfaatan Data Matching yakni persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan. Realisasi ini diperoleh dengan melakukan Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP dan menindaklanjuti temuan BPK atas data STP. Data realisasi diambil dari situs mandor-djp/ dan penjagaan manual jumlah laporan oleh masing-masing Seksi Pengawasan Kewilayahan.

- **Indikator Kinerja Utama (6c-N) : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	114,00%	114,00%	114,00%	105,58%	105,58%	118,59%	118,59%
Capaian	114,00%	114,00%	114,00%	105,58%	105,58%	118,59%	118,59%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Deskripsi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah

dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Formula IKU

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) =

Realisasi IKU

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu s.d TW IV 2024 sebesar 118,59 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 120%
2. Realisasi Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan = 116,48%
3. Realisasi Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan = 120%

Ketiga Komponen tersebut kemudian dikali dengan masing-masing bobot dengan rincian sebagai berikut : 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

7. Sasaran Startegis (SS) 7 : Penegakan hukum yang efektif

- Indikator Kinerja Utama (7a-CP) : Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	118,40%	118,40%	118,40%	118,80%	118,80%	120,00%	120,00%
Capaian	118,40%	118,40%	118,40%	118,80%	118,80%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Deskripsi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Formula IKU

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:
<p style="text-align: center;"><u>Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian</u> Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)</p> <p style="text-align: center;">*) Capaian maksimal 120%</p>
Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
<p style="text-align: center;">(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)</p> <p style="text-align: center;">Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</p>

Realisasi IKU

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sebesar 120.00% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 120,00% dengan SKP terbit sebesar Rp7.741.490.610,- dari potensi DSPP sebesar Rp10.856.355.833,- atau sebesar 71,31% persentase jumlah SKP terbit dibandingkan dengan potensi DSPP. Realisasi penyelesaian pemeriksaan adalah sebesar 62,4 LHP Konversi dari target sebesar 78 LHP Konversi atau sebesar 80% dari target

penyelesaian. Sampai dengan akhir Desember 2024 Seksi P3 sudah melakukan 7 penilaian kantor yang berkolaborasi dengan Kanwil DJP Bali.

▪ **Indikator Kinerja Utama (7b-CP) : Tingkat efektivitas penagihan**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	15%	15%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	18,03%	18,03%	18,03%	84,82%	84,82%	118,31%	118,31%
Capaian	120,20%	120,20%	120,20%	188,49%	188,49%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Deskripsi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Formula IKU

Formula:	
$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindak Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

Realisasi IKU

Realisasi efektifitas penagihan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebanyak 118,31% dari target 75% sehingga tercapai realisasi IKU sebesar 120%. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencapai realisasi tersebut yaitu melaksanakan mapping piutang pajak untuk meningkatkan eskalasi tindakan penagihan secara efektif, melakukan identifikasi wajib pajak yang diragukan itkad baik dalam melunasi tunggakan pajak, dan melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Seksi Bimbingan Penagihan di Kantor Wilayah DJP Bali serta Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan guna optimalisasi tindakan penagihan. Data lain yang diperoleh oleh KPP Pratama Tabanan yakni:

1. Target Surat Teguran selama satu tahun sebanyak 2300 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebanyak 5387 sehingga nilai efektifitas Penagihan Surat Teguran sebesar 120%.
2. Target Surat Paksa selama satu tahun sebanyak 1208 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebanyak 1789 sehingga nilai efektifitas Penagihan Surat Paksa sebesar 120%.
3. Target Kegiatan Blokir selama satu tahun sebanyak 24 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebanyak 107 sehingga nilai efektifitas Penagihan Surat Paksa sebesar 120%.
4. Target SPMP/Sita selama satu tahun sebanyak 44 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebanyak 43 sehingga nilai efektifitas Penagihan SPMP/Sita sebesar 97,73%.
5. Target Penjualan Barang Sitaan selama satu tahun sebanyak 7 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebanyak 17 sehingga nilai efektifitas Penagihan Surat Paksa sebesar 120%.
6. Target Pencegahaan selama satu tahun sebanyak 1 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebanyak 1, Pencegahan tidak termasuk IKU Efektivitas Penagihan.
7. Target Variabel Tindak Lanjut DSPC sebanyak 50 sampai dengan Triwulan IV telah tercapai sebanyak 58 dengan nilai sebesar 120%
8. Target Variabel Pencairan DSPC sebesar Rp 3.195.047.500 sampai dengan Triwulan IV telah tercapai sebesar Rp 4.452.657.734 dengan nilai sebesar 120%.

- **Indikator Kinerja Utama (7c-N) : Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	133,33%	133,33%	100,00%	100,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Deskripsi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula IKU

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Realisasi IKU

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, Presentase realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan di KPP Pratama Tabanan sebesar 100% hal ini dikarenakan sudah adanya 1 bukti permulaan yang diajukan melalui nota dinas ke kanwil DJP Bali dengan bukti nota dinas berikut :

Nomor ND : ND-642/WPJ.174/2024 tanggal 27 September 2024

Nomor BA : BA-15/USULBP/WPJ.174/2024 tanggal 27 September 2024
(kesimpulan: diterima usul buper)

8. Sasaran Startegis (SS) 8 : Data dan Informasi yang berkualitas

- **Indikator Kinerja Utama (8a-CP) : Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan dan Laporan Pengamatan**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	10,38%	50,91%	50,91%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	51,90%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Deskripsi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Formula IKU

Pengamatan			Penyediaan Data Potensi Perpajakan			Laporan Hasil Analisis			Realisasi IKU	Trajectory Q3	Indeks Capaian
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4	5,5	120,00%	810	1070	120,00%				120,00%	100,00%	120,00%

Realisasi IKU

Realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan, KPP Pratama Tabanan telah melakukan banyak upaya dan kegiatan diantaranya adalah kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan

atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain, kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, serta kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLP) berupa formulir pengumpulan data. Realisasi untuk IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah sebesar 120.00%. Realisasi ini diperoleh dari jumlah kegiatan penyediaan data potensi perpajakan yang didapatkan sejumlah 1070 data dari target 810 data.

- **Indikator Kinerja Utama (8b-CP) : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	93,93%	93,93%	93,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP. IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya,

dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2023. Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Tabanan Tahun 2024 sebesar 100,00%. Target Wajib Data sehubungan dengan IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP KPP Pratama Tabanan adalah 12 Jenis Data Utama dan 7 Jenis Data Lainnya. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data ILAP yang dimaksud, melakukan visit permintaan data ILAP ke instansi terkait, dan melakukan pengolahan data ILAP.

9. Sasaran Strategis (SS) 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

- **Indikator Kinerja Utama (9a-CP) : Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	117,4	120	120	120	120	117,40	117,40
Capaian	109%	120	120	120	120	117,40	117,40

Definisi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- a. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

- b. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- c. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula IKU

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
<p>Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM $\geq 80\%$ Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center</p>	<p>Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$</p>
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
<p>Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis</p>	<p>Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis</p>
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
<p>(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)</p>	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	<p>(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)</p>

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)
<p>Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan <p>Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kebintaaan SDM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu sebesar 117.40 dari target 100.00. Hal tersebut dapat tercapai karena pegawai KPP Pratama Tabanan telah memenuhi standar kompetensi tatap muka dan standar kompetensi daring melalui *e-learning*. Untuk dapat mencapai realisasi tersebut tindakan yang telah dilaksanakan diantaranya yaitu melaksanakan *In House Training* (IHT) dan *e-learning* sesuai panduan pada manual IKU, melakukan monitoring dan membuat nota dinas terkait pengerjaan *e-learning* di aplikasi studiA bagi pegawai yang belum mengerjakan, serta meminta kepada pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) maupun edukasi terkait pengembangan kapasitas pegawai untuk menyampaikan ilmu yang telah didapat kepada pegawai yang lain melalui kegiatan *In House Training* (IHT) dan *morning activity*. Pelaksanaan Kebintaaan pada Triwulan IV sudah terealisasi sebanyak 16 kegiatan dari target 6 kegiatan.

▪ Indikator Kerja Utama (9b-N) : Indeks Penilaian Integritas Unit

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	95,42	95,42
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65%	117,65%	112,26%	112,26%

Deskripsi sasaran strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Deskripsi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- a. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5);
- b. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6);
- c. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3);
- d. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA. Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA).

Formula IKU

Formula
<p>Q3 = Penyampaian Longlist Responden. Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan: - sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik); - 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik); - diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).</p> <p>Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.</p>

Realisasi IKU

Dari 4 komponen diatas Wajib Pajak KPP Pratama Tabanan yang dijadikan responden, realisasi indeks yang dicapai oleh KPP Pratama Tabanan sebesar 95.42 dari target 85, sehingga Capaian IKU yang didapat adalah 112.26%. Survei dikirim langsung oleh KITSDA kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan masing-masing probis berdasarkan longlist responden yang telah dikirimkan oleh unit kerja. Namun kendala yang sering terjadi adalah beberapa responden (Wajib Pajak) tidak mengetahui adanya survei yang dikirimkan pada email karena terdapat email yang sudah tidak digunakan.

- **Indikator Kerja Utama (9c-N) : Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47,00%	47,00%	70,00%	70,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	74,80	82,57%	82,57%	94,15%	94,15%	100,00	100,00
Capaian	325%	175,68%	175,68%	134,50%	134,50%	111,11	111,11

Deskripsi sasaran strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Deskripsi IKU

a. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

1. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
2. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

a. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut: Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

b. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA. Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Formula IKU

Formula
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Realisasi IKU

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode sebagaimana tercantum dalam lampiran KMK-105/KMK.01/2022. Persiapan dokumen dan kelengkapan pelaksanaan DKO dan Mitigasi Resiko KPP Pratama Tabanan dikerjakan secara maksimal setiap triwulan serta dilakukan pemantauan kinerja kantor secara bulanan maupun triwulanan sehingga realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 atas IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 100%, dengan capaian IKU sebesar 111.11%.

10. Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

- **Indikator Kerja Utama (10a-CP): Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,99%	103,31%	103,31%	104,00%	104,00%	104,17%	104,17%
Capaian	100,99%	103,31%	103,31%	104,00%	104,00%	104,1700%	104,1700%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Deskripsi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Formula IKU

Formula	
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).	
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0	
Formula Tw I, dan II	
Realisasi IKPA/95,0	
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85
<p>*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100)</p> <p>** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)</p>	

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80
<p>* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)</p> <p>** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)</p>	

Realisasi IKU

Pada Tahun Anggaran 2024 nilai IKKPA KPP Pratama Tabanan sebesar 120.00% dengan rincian nilai IKPA sebesar 99,49% dan nilai SMART sebesar 99,75%. Capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan anggaran di KPP Pratama Tabanan dengan memperhitungkan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai pengukuran kinerja dan memperhatikan jumlah penyerapan dan nilai efisiensi. Beberapa hal yang telah dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan pada PER-9/PB/2023;

- 2) Melakukan perencanaan anggaran secara akurat dan melakukan akselerasi belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kebutuhan dan efisiensi;
- 3) Melakukan pendaftaran kontrak dengan tepat waktu;
- 4) Melakukan pengelolaan Uang Persediaan dengan baik dan melakukan revolving UP tepat waktu;
- 5) Melakukan semua pembayaran tagihan dengan tepat waktu dan meneliti kelengkapan berkas pembayaran dengan baik baik pembayaran menggunakan Uang Persediaan maupun dengan pembayaran LS;

C. Kinerja Lainnya

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang telah dipaparkan di atas, KPP Pratama Tabanan juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu tugas-tugas administrasi kepegawaian, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), surat menyurat, pengelolaan keuangan dan melaksanakan tugas lain KPP Pratama Tabanan. Kinerja lainnya yang dominan adalah administrasi kepegawaian, penatausahaan BMN, dan tugas-tugas pengelolaan keuangan (perbendaharaan) seperti :

1. Penyusunan Kontrak Kinerja Pegawai; Penilaian Pegawai; Pengisian Analisis Beban Kinerja (ABK); Pemingkatan; Penyelesaian Hak-hak kepegawaian seperti layanan cuti dan izin pegawai, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), kenaikan jabatan dan grading, kepangkatan, pencantuman gelar, ujian dinas, izin belajar, pension pegawai, mutasi, *assessment center* dll;
2. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara dan SPM atas Pengelolaan Dana DIPA dan menyampaikan ke KPPN Denpasar secara periodik dan tepat waktu;
3. Menatausahakan dokumen-dokumen keuangan yang bersumber dari Aplikasi SAKTI;
4. Menatausahakan dokumen-dokumen pembayaran tagihan;
5. Melakukan penyusunan anggaran melalui RKAKL dan Project Selection;
6. Menginput Data Persediaan, BMN dan SPM ke Aplikasi SAKTI;
7. Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan (SAKTI) ke KPPN Denpasar;

8. Membuat konsep rencana pemeliharaan gedung dan bangunan serta pemeliharaan peralatan kantor;
9. Menatausahakan dan membuat laporan - laporan di Aplikasi SAKTI;
10. Menatausahakan bukti pembayaran tagihan dan pembayaran lainnya;
11. Menyusun dan membuat konsep Surat Tugas dan SPD;
12. Membuat kosep rencana kebutuhan alat operasional perkantoran.

D. Realisasi Anggaran

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan mengelola DIPA Bagian Anggaran (BA) 015 dengan DIPA nomor SP DIPA-015.04.2.410016/2024 tanggal 24 November 2023. Pengelolaan DIPA 2024 digunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan baik yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi kantor pelayanan pajak maupun kegiatan penunjang lainnya telah dilakukan dan dikelola sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sampai dengan akhir tahun 2024 masih terdapat sisa anggaran dari DIPA BA-15 sebagai berikut:

Kelompok Belanja	Pagu DIPA	Penggunaan s/d 31 Desember	Sisa
51 (Belanja Pegawai)	Rp 535.931.000	Rp 524.321.000	Rp 11.610.000
52 (Belanja Barang)	Rp 6.224.886.000	Rp 5.987.966.894	Rp 236.919.106
53 (Belanja Modal)	Rp 339.998.000	Rp 337.913.400	Rp 2.084.600

Realisasi belanja KPP Pratama Tabanan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 6.850.201.294,- atau sebesar 96,47% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya KPP Pratama Tabanan telah melakukan sejumlah langkah efisiensi yang mencakup berbagai bidang seperti anggaran, sumber daya manusia, organisasi, pemanfaatan aset, dan teknologi informasi. Berikut adalah uraian mengenai efisiensi yang telah dilakukan di masing-masing bidang tersebut:

- a. Efisiensi pada Bidang Anggaran: KPP Pratama Tabanan telah melakukan pengelolaan anggaran yang lebih optimal dengan melakukan prioritas terhadap kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian target. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain pengurangan biaya operasional yang tidak efisien dan pemanfaatan anggaran yang lebih terarah pada kegiatan yang mendukung transformasi digital dan peningkatan layanan pajak seperti peningkatan jumlah kunjungan kerja ke wajib pajak dalam rangka konfirmasi SP2DK dan pengumpulan data KPDL.
- b. Efisiensi pada Sumber Daya Manusia: KPP Pratama Tabanan juga mengimplementasikan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kompetensi pegawai, serta pemetaan dan penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik secara internal maupun eksternal, difokuskan pada peningkatan produktivitas dan pelayanan pajak yang lebih efektif.
- c. Efisiensi dalam Organisasi: Di sisi organisasi, KPP Pratama Tabanan melakukan penataan struktur organisasi dengan tujuan untuk mengurangi birokrasi yang tidak perlu serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Efisiensi ini juga tercermin pada penyederhanaan prosedur internal, yang mendukung kelancaran operasional dan memberikan ruang lebih untuk fokus pada pelayanan publik.
- d. Efisiensi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset: Pemanfaatan aset, baik berupa gedung, kendaraan, maupun peralatan kantor, dioptimalkan dengan melakukan pemeliharaan secara berkala dan mengurangi pemborosan. KPP Pratama Tabanan juga memanfaatkan aset digital dan sistem berbasis cloud/onedrive kemenkeu untuk mengurangi kebutuhan akan perangkat keras fisik yang memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi.
- e. Efisiensi pada Teknologi Informasi: Teknologi informasi menjadi salah satu fokus utama dalam efisiensi yang dilakukan KPP Pratama Tabanan pada

tahun 2024. KPP Pratama Tabanan memanfaatkan teknologi digital dan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas layanan pajak, termasuk melalui pengembangan aplikasi e-filing dan e-payment yang mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, integrasi sistem dan data antarinstansi juga diperbaiki untuk mengurangi duplikasi pekerjaan dan mempermudah akses informasi, seperti NIK menjadi NPWP lebih memudahkan wajib pajak dalam administrasi perpajakan.

Langkah-langkah efisiensi ini mencerminkan upaya KPP Pratama Tabanan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik, dan diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang organisasi DJP serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak.

F. Inovasi KPP Pratama Tabanan

Pegawai KPP Pratama Tabanan telah menciptakan inovasi yang digunakan untuk membantu menyelesaikan beberapa pekerjaan yang dihadapi sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif, terdapat 7 inovasi yang telah digunakan sampai dengan saat ini, diantaranya yaitu WaZ (aplikasi Pengawasan Masa), aplikasi Photo Tagging, MBS (aplikasi Manajemen Berkas), aplikasi TaMtaM (Layanan Internal Mandiri dan Administrasi), Dashboard 908, Dashboard Strategis dan PeViTa (aplikasi Pengawasan Validasi Tanah), Inovasi-inovasi tersebut dapat diperinci sebaagai berikut:

1. WaZ (aplikasi Pengawasan Masa)

Aplikasi excel yang dibuat pada saat pandemi Covid-19, dengan tujuan utama mengamankan penerimaan rutin dengan cara memudahkan AR melakukan pengawasan masa. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan yaitu : membuat kertas kerja penghitungan potensi pajak, memberikan notifikasi saat SP2DK ada pencairan, membantu membuat BA LHP2DK dan mengadministrasikan seluruh data SP2DK dan LHP2DK AR. Sebelum ada aplikasi ini pengawasan pembayaran masa dilakukan secara manual dan masing-masing AR membuat penjagaan yang berbeda-beda. Satu

hal yang juga membuat perubahan signifikan dengan aplikasi ini adalah AR tau SP2DK mana yang cair, dimana sebelumnya belum ada aplikasi yang bisa memberikan notifikasi kalau SP2DK tersebut cair. Jadi WaZ adalah aplikasi yang membuat pengawasan masa menjadi sangat mudah dan tidak menyita waktu AR, sehingga AR bisa mengambil pekerjaan lain. Aplikasi ini sudah digunakan oleh seluruh AR pengawasan di KPP Pratama Tabanan dan sudah diberikan IHT pada pertengahan Mei 2020 tentang tata cara pemakaian aplikasi. WaZ Mulai digunakan di KPP Pratama Tabanan pertengahan Mei 2020 sampai saat ini. WaZ di tampilkan oleh Kepala Kanwil DJP Bali sebagai salah satu inovasi Kanwil DJP Bali dalam Rapimnas dengan Menteri Keuangan di Jakarta pada bulan November 2020.

2. Aplikasi Photo Tagging

Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengadministrasikan photo hasil kunjungan/visit dan koordinat tagging Wajib Pajak serta membantu pembuatan laporan pelaksanaan dinas luar. Cara kerja aplikasi ini adalah membaca metadata/exif yang tersimpan pada photo pada saat visit ke lokasi Wajib Pajak. Output lokasi tagging Wajib Pajak ditampilkan aplikasi berupa barcode. Setiap WP yang sudah pernah dikunjungi akan muncul pada halaman aplikasi SAP AR, sehingga AR tau siapa saja yang sudah berkunjung dan dimana lokasi Wajib Pajak. Ketika ada pergantian AR, AR baru akan lebih mudah untuk mengetahui lokasi WP dengan melihat data pada aplikasi photo tagging ini. Aplikasi ini dimasukkan sebagai inovasi dalam mengikuti lomba pelayanan tingkat pusat dan sudah dipresentasikan Kepala KPP Pratama Tabanan di hadapan dewan juri kantor pusat pada Maret 2020.

3. MBS (aplikasi Manajemen Berkas)

Aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk mengadministrasikan seluruh berkas yang ada di ruang berkas seksi pelayanan (Input - Cari - Pinjam Berkas). Aplikasi ini sangat penting karena sistem penyimpanan berkas kita yang di acak. Dokumen WP disimpan tidak dalam satu box yang sama, dokumen WP disimpan tersebar secara acak dan lokasi dokumen tersimpan dalam database. Sebelumnya aplikasi yang digunakan adalah aplikasi excel sederhana, dimana dengan kondisi jumlah WP dan berkas yang sangat banyak menyebabkan excel

menjadi lambat dan sering error saat dibuka. Melihat kondisi ini maka dilakukan perbaikan dengan membuat aplikasi MBS dan memindahkan Database yang sebelumnya di Ms excel ke Ms Access serta membuat tampilan yang lebih menarik dan bisa di akses oleh multi user dengan aplikasi web base. Aplikasi ini dimasukkan sebagai inovasi dalam mengikuti lomba pelayanan tingkat pusat dan sudah dipresentasikan Kepala KPP Pratama Tabanan di hadapan dewan juri kantor pusat.

4. Aplikasi TaMtaM (Layanan Internal Mandiri dan Administrasi)

Aplikasi berbasis web yang dibuat untuk memudahkan pegawai dalam mengajukan permohonan Rencana Kerja dan peminjaman mobil. Tujuan lain dari aplikasi ini adalah membuat database RK, ST dan SPD menjadi satu database yang terintegrasi, sehingga Seksi Umum dan Kepatuhan Internal tidak perlu lagi input SPD karena akan ter generate secara otomatis dari usulan RK yang dibuat oleh pegawai. Aplikasi ini memiliki output Surat Tugas, SPD dan juga pencairan SPD yang terintegrasi. Fitur lain yang ada pada aplikasi ini adalah pengawasan mobil dinas, dimana pegawai dapat mengetahui secara otomatis mobil yang teredia pada aplikasi. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan pengawasan samsat dan servise mobil, dimana akan memberikan notifikasi mobil yang akan diservices atau harus disamsat pada bulan terdekat. Aplikasi ini dimasukkan sebagai inovasi dalam mengikuti lomba pelayanan tingkat Pusat dan sudah dipresentasikan Kepala KPP Pratama Tabanan di hadapan dewan juri kantor pusat pada Maret 2020. Aplikasi tidak digunakan lagi karena adanya aturan untuk semua surat-surat resmi (termasuk ND internal) harus menggunakan aplikasi Nadine.

5. Dashboard 908

Aplikasi excel yang dibuat untuk membantu memudahkan pengawasan terhadap kinerja penerimaan kantor. Penerimaan dapat dilihat per AR, per jenis pajak, per bulan, per sektor dominan serta untuk mengetahui Wajib Pajak yang mengalami penurunan atau peningkatan pembayaran. Aplikasi ini juga sudah digunakan di KPP Pratama Singaraja sejak Oktober 2020, sesuai denan ND nomor ND-487/WPJ.17/KP.03/2020 tentang Permintaan Aplikasi Pengawasan Pembayaran Wajib Pajak (Dashboard).

6. Dashboard Strategis

Aplikasi excel yang dibuat untuk membantu AR strategis dalam menyajikan kinerja penerimaan, pelaporan SPT, pengawasan pembayaran masa, pengawasan realisasi EE, Pengawasan KKPt komprehensif dan pengawasan pembayaran per WP. Aplikasi ini juga untuk memudahkan laporan kinerja seluruh AR strategis saat rapat dengan kepala KPP ataupun dengan Kanwil, karena semua capain IKU ataupun non IKU sudah ditampilkan disana.

7. PeViTa (aplikasi Pengawasan Validasi Tanah)

Aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk mengadministrasikan seluruh data permohonan validasi tanah/bangunan yang diterima oleh KPP Pratama Tabanan melalui TPT dan membantu meneruskan ke seksi terkait. Untuk sementara aplikasi hanya mengadministrasikan data dan kedepan akan dikembangkan untuk membantu mempermudah AR melakukan validasi penjualan tanah/bangunan dengan memunculkan notifikasi di SAP setiap ada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dan akan dibuat database standar harga perwilayah.

8. SAP (Sistem Administrasi dan Pengawasan Data Wajib Pajak)

Aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk mengadministrasikan seluruh data wajib pajak KPP Pratama Tabanan. Selain untuk pengadministrasian data, aplikais ini juga dibuat untuk membantu memudahkan pengawasan terhadap kinerja penerimaan kantor, aplikasi SAP dikembangkan untuk membantu mempermudah AR melaksanakan pengawasan tgerhadap wajib pajak yang memiliki data potensi.

9. Peta Tematik

Peta Tematik merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menyimpan, melakukan pengawasan, dan pengelolaan data penyisiran dan penguasaan wilayah oleh AR pada saat melaksanakan kunjungan/visit dan koordinat Wajib Pajak serta membantu pembuatan laporan pelaksanaan dinas luar.

10. Inovasi Podcast Edukasi Tabanan (PESTA)

Sejak adanya pandemi COVID-19, pemerintah banyak menerbitkan aturan baru yang dapat meringankan beban perpajakan wajib pajak, tetapi masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui informasi karena kurangnya informasi yang diberikan. KPP Pratama Tabanan mengusung Inovasi berupa Podcast Edukasi demi menunjang penyebaran informasi perpajakan kepada wajib pajak dengan cara membuat video mengenai tema atau peraturan terbaru kemudian mempostingnya pada laman media sosial KPP Pratama Tabanan.

11. Inovasi Monitoring Jam Kerja Pegawai (MANJA)

Penegakan Aturan Disiplin dilaksanakan dalam rangka menertibkan pegawai di Lingkungan KPP Pratama Tabanan. Salah satunya dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan jam kerja oleh masing-masing pegawai. Inovasi ini dilaksanakan untuk melakukan rekapitulasi daftar hadir pegawai setiap Triwulan dan melakukan monitoring serta evaluasi saat acara internal Kantor diselenggarakan.

12. Inovasi Hasil Kinerja Pegawai Tabanan (HAJATAN)

Inovasi ini diadakan karena belum adanya pedoman yang sama di dalam penilaian kinerja pegawai yang akan digunakan dalam pemeringkatan pegawai. Maka, setelah dilaksanakannya inovasi ini terdapat pedoman yang sama dalam penilaian pegawai sehingga mendapatkan hasil yang lebih obyektif dan lebih menggambarkan kinerja pegawai dalam suatu periode tertentu.

13. Inovasi Pemutakhiran Database Wajib Pajak melalui Data Asistensi Pelaporan SPT Tahunan

Validitas data wajib pajak yang kurang optimal menyebabkan wajib pajak sulit untuk dihubungi. Penyampaian surat resmi ke alamat wajib pajak seringkali tidak sampai karena alamat yang dituju berbeda dengan yang ditulis, oleh karena itu diadakan inovasi pemutakhiran data wajib pajak sesuai dengan data asistensi pelaporan SPT Tahunan ini melalui penjagaan manual pada absensi buku tamu berupa nomor telepon dan alamat wajib pajak kemudian diinput pada Masterfile

14. Inovasi Pengendalian Internal pada Monitoring Penyelesaian Permohonan SPTLB

Inovasi diadakan untuk memastikan bahwa permohonan SPT LB tidak ada yang terlewat yang disebabkan oleh tidak adanya pengendalian atas pegawai yang bertanggungjawab memproses penyelesaian SPT LB tersebut. Inovasi ini dibuat oleh pelaksana UKI menggunakan penjagaan manual jumlah permohonan diproses dan selesai, kemudian dibuat laporan pelaksanaannya untuk dilaporkan kepada Kepala KPP.

15. Inovasi Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan KPP Pratama Tabanan melalui *Whatsapp*

Inovasi Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan KPP Pratama Tabanan melalui *Whatsapp* ini dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam memberikan kritik/saran atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai KPP Pratama Tabanan. Layanan inovasi ini bisa diakses melalui linktree yang terdapat pada media sosial KPP Pratama Tabanan.

16. Inovasi Percepatan Penyelesaian Permohonan Validasi SSP PPhTB

Demi mempercepat pelayanan, KPP Pratama Tabanan membuat inovasi dengan mempercepat penyelesaian permohonan Validasi SSP menjadi 1 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Dengan permohonan Valisadi SSP PPhTB dapat diselesaikan dalam waktu lebih singkat diharapkan dapat terciptanya pelayanan yang lebih cepat dan mudah.

17. Inovasi Penerapan *Flexible Workspace* pada KPP Pratama Tabanan

Guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, KPP Pratama Tabanan membuat inovasi berupa *Flexible Workspace* (tempat kerja fleksible). *Flexible Workspace* merupakan area-area yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari diluar TPT sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam pemberian layanan, baik itu rasa aman dari ancaman virus dan kenyamanan karena wajib pajak dan petugas dapat saling berkomunikasi secara langsung.

G. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2024, KPP Pratama Tabanan melaksanakan berbagai program evaluasi internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Program evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap seksi/unit yang ada di dalam KPP Pratama Tabanan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan. Berikut adalah uraian mengenai program evaluasi internal yang dilakukan oleh KPP Pratama Tabanan serta tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal:

- a. Program Evaluasi Internal: KPP Pratama Tabanan secara rutin melaksanakan evaluasi internal yang melibatkan berbagai seksi di dalam unit kerja. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan proyek yang sedang berjalan. Salah satu aspek yang dievaluasi adalah pencapaian target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya. Evaluasi internal ini dilakukan melalui audit kinerja dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh unit kepatuhan internal KPP Pratama Tabanan. Dalam pelaksanaannya, program evaluasi ini juga melibatkan pengumpulan data secara berkala mengenai pencapaian kinerja dan pengawasan terhadap setiap proses operasional. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana seksi-seksi yang ada pada unit organisasi KPP Pratama Tabanan telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan oleh DJP.
- b. Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja: Setelah evaluasi internal dilakukan, kepala KPP Pratama Tabanan dan unit kepatuhan internal akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada seksi-seksi terkait. Rekomendasi ini umumnya mencakup langkah-langkah perbaikan dalam hal pengelolaan anggaran, proses administrasi, manajemen sumber daya manusia, serta peningkatan penggunaan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan

efisiensi dalam pengelolaan kinerja organisasi. Beberapa rekomendasi yang mungkin diberikan antara lain:

- Perbaikan dalam pengelolaan anggaran untuk menghindari pemborosan dan memastikan alokasi dana tepat sasaran.
- Penyederhanaan prosedur internal untuk mempercepat proses kerja dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan atau pemetaan ulang posisi untuk memastikan pegawai berada di posisi yang sesuai dengan kompetensinya.
- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pelayanan serta pengawasan.

c. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi Kinerja: Untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan dapat diterapkan dengan efektif, KPP Pratama Tabanan melakukan tindak lanjut yang terstruktur dan berkelanjutan melalui pelaksanaan rapat pembinaan. Langkah-langkah tindak lanjut yang dibahas dalam rapat pembinaan ini meliputi:

- Penetapan Rencana Aksi: Setiap seksi yang menerima rekomendasi wajib menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Rencana aksi ini mencakup target waktu, pihak yang bertanggung jawab, serta indikator pencapaian yang jelas.
- Pemantauan dan Pelaporan: KPP Pratama Tabanan melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa rencana aksi tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Laporan kemajuan akan disampaikan kepada kepala KPP Pratama Tabanan untuk mengevaluasi sejauh mana tindak lanjut tersebut berhasil.
- Penyusunan Laporan Akhir: Setelah tindak lanjut diterapkan, unit organisasi akan menyusun laporan yang menunjukkan hasil perbaikan yang telah dilakukan, serta membandingkan antara kondisi sebelum dan setelah penerapan rekomendasi. Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak yang berwenang untuk menilai keberhasilan perbaikan yang telah dilakukan.

Dengan adanya program evaluasi internal dan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi, KPP Pratama Tabanan dapat terus memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan tugas dan fungsi organisasi. Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas KPP Pratama Tabanan dalam mencapai tujuannya, serta memastikan bahwa terus memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas agar selaras dengan visi dan misi DJP.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan data – data yang telah kami sampaikan di atas, secara umum tingkat pencapaian rencana strategis dan sasaran strategis terhadap realisasinya sudah mencapai target yang ditentukan. Hal ini dimungkinkan karena kerja keras semua pegawai KPP Pratama Tabanan dan pihak-pihak yang terkait, dalam mencapai rencana strategis dan sasaran strategis tersebut.

Dengan wilayah kerja KPP Pratama Tabanan yang tersebar di 2 (dua) wilayah kabupaten dan kondisi geografis tiap-tiap daerah berbeda yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai, maka pelaksanaan pelayanan perpajakan lebih banyak dilakukan dengan menghimbau wajib pajak baik melalui surat, pengumuman atau telepon untuk langsung datang ke Kantor KPP Pratama Tabanan. Pada Tahun 2023 ini KPP Pratama Tabanan memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK), Peringkat III Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kanwil DJP Bali, KPP dengan Capaian tingkat Pelaporan SPT Tahunan tertinggi tahun 2021 dan 2022 tingkat Kanwil DJP Bali

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan dalam mewujudkan visi, misi dan nilai Direktorat Jenderal Pajak sehingga pada akhirnya akan tercapainya masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- b. Peta Startegis Tahun 2024
- c. Rincian Target Kinerja Kepala KPP Pratama Tabanan
- d. Sasaran Kinerja Pegawai KPP Pratama Tabanan
- e. Bukti Pendukung Inovasi KPP Pratama Tabanan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TABANAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 2.577.166.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 1.524.905.000
2. Pelayanan Penerimaan Negara	Rp 356.988.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 695.273.000
 <i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 4.646.753.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 4.110.822.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 535.931.000
Total	Rp 7.223.919.000

Tabanan, 1 Juni 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Bali

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan


Ditandatangani Secara Elektronik
Nurbaeti Munawaroh

Ditandatangani Secara Elektronik
Budiyanta

PETA STRATEGI TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA NOMOR: SKP-46/WPJ.17/2024 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TABANAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

Peta Strategi



RINCIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TABANAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	-	44%	44%	68%	68%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan ajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	44%	44%	68%	68%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib ajak Badan dan Orang Pribadi	-	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan ayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	40%	40%	60%	40%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							

SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	-	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan engamatan dan Penyediaan Data Potensi erpajakan	-	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	100	100	100	100	100	100

INISIATIF STRATEGIS KEPALA KPP

**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TABANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Edukasi dan Pelayanan yang Efektif/ Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Meningkatkan edukasi kepada Wajib Pajak dengan mengencarkan sosialisasi perpajakan melalui kegiatan penyisiran dan penyuluhan secara tatap muka.	<ol style="list-style-type: none"> Kepatuhan Wajib Pajak tinggi Peningkatan penerimaan legara perbaikan basis data peningkatan penerimaan iPT Tahunan wajib pajak 	Q1: <ol style="list-style-type: none"> Memberikan edukasi efilng ke instansi terkait di daerah Tabanan dan Jembrana; Melakukan penyuluhan dan edukasi Wajib Pajak secara daring dan luring; Melakukan SMS Blast dan Whatsapp Blast kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya. Melakukan edukasi melalui medis sosial KPP seperti posting terkait peraturan perpajakan pada <i>facebook, Instagram, youtube</i> dan X. 	Q1: <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya; Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak meningkat. Wajib Pajak membayar kewajiban perpajakan , meningkatkan penerimaan. 	Januari s.d. Desember 2024	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Seksi Pelayanan Kepala Subbagian Umum dan KI Kepala Seksi Pengawasan I Kepala Seksi Pengawasan II Kepala Seksi Pengawasan III Kepala Seksi Pengawasan IV Kepala Seksi Pengawasan V 	

				Q2: <ol style="list-style-type: none"> Menghimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan terlebih dahulu sebelum mendapat pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan; Melakukan penyuluhan dan edukasi Wajib Pajak secara daring dan luring; Melakukan edukasi melalui medis sosial KPP seperti posting terkait peraturan perpajakan pada <i>facebook, Instagram, youtube</i> dan X 	Q2: <ol style="list-style-type: none"> Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya; Wajib Pajak membayar kewajiban perpajakan , meningkatkan penerimaan. 			
				Q3: <ol style="list-style-type: none"> Menghubungi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan melalui 	Q3: <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk 			

				<p>telepon, WA Blast dan Koordinasi Langsung dengan perangkat desa tempat wajib pajak terdaftar;</p> <p>2. Melakukan edukasi melalui medis sosial KPP seperti posting terkait peraturan perpajakan pada <i>facebook, Instagram, youtube</i> dan X.</p> <p>Q4:</p> <p>1. Melakukan penyisiran terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat dihubungi melalui telepon agar melaporkan SPT Tahunan;</p> <p>2. Melakukan edukasi melalui medis sosial KPP seperti posting terkait peraturan perpajakan pada <i>facebook, Instagram, youtube</i> dan X.</p>	<p>melaporkan SPT Tahunannya;</p> <p>2. Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak meningkat</p> <p>3. Wajib Pajak membayar kewajiban perpajakan , meningkatkan penerimaan.</p> <p>Q4:</p> <p>1. Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakannya;</p> <p>2. Postingan informasi pada media sosial KPP meningkat;</p> <p>3. Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak meningkat.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

2.	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif/ Persentase pengawasan pembayaran masa	Melakukan Pengawasan terhadap pembayaran masa (PP 23, PP 55, PPh Pasal 25 dan PPN) tahun berjalan agar berjalan tepat waktu	<p>1. Meningkatkan Kepatuhan dan memperluas basis Pembayaran Pajak tahun berjalan;</p> <p>2. Peningkatan realisasi penerimaan negara</p>	<p>Q1 :</p> <p>1. Mengirimkan Whatsapp Blast kepada wajib pajak sebelum tanggal pembayaran dan pelaporan</p> <p>2. Melakukan Kontak via SMS dan Telepon terhadap wajib pajak strategis dan WP besar Kewilayahan</p> <p>Q2 :</p> <p>1. Pengawasan atas pemanfaatan insentif yang masih berlaku dan pelaporannya;</p> <p>2. Penerbitan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan oleh wajib pajak.</p> <p>Q3 :</p> <p>1. Mengirimkan surat himbauan pembayaran masa, menerbitkan</p>	<p>Q1:</p> <p>1. Meningkatnya persentase menghubungi wajib pajak via Whatsapp Blast;</p> <p>2. Meningkatnya penerbitan Surat himbauan dan kepatuhan pelaporan serta pembayaran wajib pajak.</p> <p>Q2:</p> <p>1. Meningkatnya penerbitan dan pengiriman STP atas wajib pajak yang telat setor dan tidak lapor;</p> <p>2. Pembuatan LAP- Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25.</p> <p>Q3:</p> <p>1. Penerbitan SP2DK dan</p>	Januari s.d. Desember 2024	<p>1. Kepala Seksi Pengawasan I</p> <p>2. Kepala Seksi Pengawasan II</p> <p>3. Kepala Seksi Pengawasan III</p> <p>4. Kepala Seksi Pengawasan IV</p> <p>5. Kepala Seksi Pengawasan V</p> <p>6. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan</p>
----	--	---	--	--	--	----------------------------	---

				STP atas keterlambatan pembayaran dan melakukan pengawasan serta dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25; Q4 : 1. Menindaklanjuti data matching yang berasal dari data Pemicu, Penguji dan hasil analisa sendiri; 2. Pemantauan pembayaran dan pelaporan pajak tahun berjalan.	LHP2DK kepada wajib pajak; 2. Peningkatan kepatuhan pembayaran masa dan realisasi penerimaan pajak. Q4: 1. Peningkatan kepatuhan pembayaran masa dan realisasi penerimaan pajak			
3.	Penegakan hukum yang efektif / Tingkat efektivitas pemeriksaan	Melakukan kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan di bidang perpajakan yang dilaksanakan	1. Data potensi DSPP yang menghasilkan Analisa potensi berkualitas; 2. Akselerasi Penyelesaian tunggakan	Q1 : 1. Melakukan analisa wajib pajak secara komprehensif melalui bedah WP bersama Supervisor dan Kepala Seksi Pengawasan;	Q1: 1. LHP Selesai sebelum jatuh tempo; 2. DSPP menghasilkan potensi yang berkualitas;	Januari s.d. Desember 2024	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan Fungsional Pemeriksa Pajak 3. Kepala Subbagian Umum dan	

		secara objektif dan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak.	pemeriksaan yang belum selesai; 3. Penyelesaian pemeriksaan tepat waktu; 4. Pengupayaan agar wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; 5. Presentase nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan menjadi tinggi.	2. Melakukan usulan pemeriksaan khusus di awal tahun; 3. Penyusunan sata potensi DSPP secara berkualitas sejak awal tahun. Q2 : 1. Penyelesaian pemeriksaan lebih cepat dari waktu jatuh tempo dengan memperhatikan ketentuan pemeriksaan yang berlaku; 2. Melakukan akselerasi penyelesaian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Penyelesaian pemeriksaan dilakukan secara tepat waktu dengan	3. Penyelesaian pemeriksaan tepat waktu menjadi tinggi; 4. Usulan pemeriksaan khusus disetujui sejak awal tahun. Q2: 1. LHP selesai sebelum waktu jatuh tempo; 2. Realisasi Penyelesaian pemeriksaan lebih cepat menjadi tinggi; 3. Penyelesaian pemeriksaan dilakukan secara tepat waktu;		Kepatuhan Internal	
--	--	--	--	--	---	--	--------------------	--

				<p>memperhatikan tenggat jatuh tempo.</p> <p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kegiatan pemeriksaan dan penagihan terhadap WP Potensial; 2. Mengupayakan Pengupayaanagar wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; 3. Melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan wajib pajak secara bertahap dan berkesinambungan. <p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan wajib pajak melakukan pembayaran SKP hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan; 2. Mengupayakan wajib pajak tidak melakukan 	<p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemeriksaan dan penagihan terhadap wajib pajak menjadi lebih optimal; 2. Realisasi penyelesaian pemeriksaan lebih tinggi; 3. Penyelesaian pemeriksaan tepat waktu lebih tinggi; <p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SKP yang dihasilkan mendekati/melebihi hasil DSPP; 2. Persentase SKP yang disetujui oleh wajib pajak menjadi tinggi; 		
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>upaya pengajuan keberatan/banding;</p> <p>3. Percepatan penyelesaian pemeriksaan secara tepat waktu dengan menaati ketentuan yang berlaku.</p>	<p>3. Realisasi pemeriksaan tepat waktu menjadi lebih tinggi.</p>		
4.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal/ Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Pengelolaan Belanja negara yang hemat, efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi rincian output yang tercantum pada dipa dan RKA-K/L	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring anggaran selama satu tahun yang selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada stakeholder berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku; 2. Presentase realisasi 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan anggaran yang berkualitas dan menjaga konsistensi penyerapan anggaran; 2. Melakukan penghitungan rencana penarikan dana secara tepat dan memperhitungkan kemampuan penyerapan anggaran; 3. Melihat capaian atas penyerapan anggaran yang masih rendah dibandingkan target, maka sebaiknya dalam pelaksanaan anggaran di tahun berjalan lebih mempertimbangkan 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan; 2. Kualitas pelaksanaan Anggaran sesuai dengan SMART; 	Januari s.d. Desember 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 2. Bendahara 3. PBJ dan PPK

			<p>indeks kinerja kualitas anggaran diatas target yang telah ditentukan.</p>	<p>nilai efisiensi, agar disaat nilai IKPA rendah, maka nilai indikator efisiensi pada SMART memiliki nilai yang tinggi sehingga nilai IKU Pengelolaan Keuangan menjadi lebih baik;</p> <p>4. Melakukan dan menyelesaikan tagihan belanja kontraktual dengan nilai Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta pada triwulan awal.</p> <p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan akselerasi belanja secara optimal menyesuaikan dengan target yang telah disusun; 2. Mencoba melakukan perencanaan penyerapan anggaran secara lebih baik, dan melaksanakan realisasi 	<p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Revisi DIPA dan RKA-K/L terlaksana sesuai penyerapan anggaran maksimal; 2. Percepatan Penyerapan Anggaran untuk belanja; 			
--	--	--	--	---	---	--	--	--

				<p>atas rencana tersebut secara akurat.</p> <p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan anggaran yang berkualitas dan menjaga konsistensi penyerapan anggaran; 2. Melakukan penghitungan rencana penarikan dana secara tepat dan memperhitungkan kemampuan penyerapan anggaran; 3. Melihat capaian atas penyerapan anggaran yang masih rendah dibandingkan target, maka sebaiknya dalam pelaksanaan anggaran di tahun berjalan lebih mempertimbangkan nilai efisiensi, agar disaat nilai IKPA rendah, maka nilai indikator efisiensi pada SMART memiliki nilai 	<p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan UP untuk rutin dan kartu kredit sesuai alokasi yang ada. 2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan; 3. Kualitas pelaksanaan Anggaran sesuai dengan SMART. 			
--	--	--	--	---	---	--	--	--

				<p>yang tinggi sehingga nilai IKU Pengelolaan Keuangan menjadi lebih baik</p> <p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penghitungan rencana penarikan dana secara tepat dan memperhitungkan kemampuan penyerapan anggaran; 2. Melihat capaian atas penyerapan anggaran yang masih rendah dibandingkan target, maka sebaiknya dalam pelaksanaan anggaran di tahun berjalan lebih mempertimbangkan nilai efisiensi, agar disaat nilai IKPA rendah, maka nilai indikator efisiensi pada SMART memiliki nilai yang tinggi sehingga nilai IKU 	<p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan; 2. Kualitas pelaksanaan Anggaran sesuai dengan SMART; 3. Hasil Revisi DIPA dan RKA-K/L terlaksana sesuai penyerapan anggaran maksimal; 4. Percepatan Penyerapan Anggaran untuk belanja. 			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Pengelolaan Keuangan menjadi lebih baik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan akselerasi belanja secara optimal menyesuaikan dengan target yang telah disusun; 4. Mencoba melakukan perencanaan penyerapan anggaran secara lebih baik, dan melaksanakan realisasi atas rencana tersebut secara akurat. 				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabanan, 1 Juni 2024
PNS yang dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Budyanta
NIP 19730307 199403 1 003

SASARAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2024

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Juni s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Budyanta	NAMA	Nurbaeti Munawaroh	
NIP	19730307 199403 1 003	NIP	197205051996032001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali)	ase capaian tingkat kepatuhan Tahunan PPh Wajib Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali)	ase perubahan perilaku laporan kegiatan edukasi dan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali)	Kualitas Kompetensi dan itan Kebintalan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali)			
B. TAMBAHAN			

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti
2	Akuntabel
	<ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan tegritas tinggi kan kekayaan dan barang milik bertanggung jawab, efektif, akan kewenangan
3	Kompeten
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: positif & kooperatif dalam membangun tercapai hasil kerja yang terbaik cap adil terhadap rajaat, hak, dan
5	Loyal	
	Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menghormati hak-hak asasi manusia, SN, Pimpinan, dan peraturan perundang-undangan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: ng dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam menjalankan tanggung jawab serta berani menegakkan disiplin dan menjaga nama baik
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: n peninjauan pekerjaan dan menerima masukan serta meningkatkan kualitas kerja, berprestasi dan memperbaiki dengan



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: positif & kooperatif dalam membangun tercapai hasil kerja yang terbaik cap adil terhadap rajaat, hak, dan

Pegawai yang Dinilai,

Tabanan, 1 Juni 2024
Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Budyanta
197303071994031003

Ditandatangani secara elektronik
Nurbaeti Munawaroh
197205051996032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Juni s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	75 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1	Persentase realisasi penerimaan pajak	19%	44%	44%	68%	68%	100%	100%
	2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	19%	44%	44%	68%	68%	100%	100%
	4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
	5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

Pegawai yang Dinilai,

Tabanan, 1 Juni 2024
Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Budyanta
197303071994031003

Ditandatangani secara elektronik
Nurbaeti Munawaroh
197205051996032001



Adendum PK/SKP

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA																
NOMOR: PK-14A/WPJ.17/2024																
<p>Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor SKP-46/WPJ.17/2024 tanggal 1 Juni 2024, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>A. Perubahan Target dan <i>Trajectory</i> Indikator Kinerja Utama</p>																
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi							
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85	

Kepala Kantor Wilayah DJP Bali,



Ditandatangani Secara Elektronik
Darmawan
NIP 19730902 199903 1 001

Tabanan, 23 September 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan,



Ditandatangani Secara Elektronik
Budyanta
NIP 19730307 199403 1 003

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala KPP Pratama Tahun 2024 tanggal 2 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum						Menjadi							
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Kepala Kantor Wilayah DJP Bali,



Ditandatangani Secara Elektronik
Darmawan
NIP 19730902 199903 1 001

Tabanan, 23 September 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan,



Ditandatangani Secara Elektronik
Budiyantha
NIP 19730307 199403 1 003

BUKTI PENDUKUNG INOVASI

1. WaZ (aplikasi Pengawasan Masa)

NO	NPWP 15	NAMA WP	Data Pembayaran									
			Jumlah	Total	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	
71	76.927.867.2-908.000	WIDYA SWARA			Tidak Bayar	Tidak Bayar	Tidak Bayar	Tidak Bayar	-	-	-	
72	44.760.235.0-908.000	YUDI KURNADI			Tidak Bayar	Tidak Bayar	Tidak Bayar	Tidak Bayar	-	-	-	
74	02.231.300.1-908.000	NATURA PESONA MANDIRI			Tidak Bayar	Tidak Bayar	Tidak Bayar	Tidak Bayar	-	-	-	
75	02.231.300.1-908.000	NATURA PESONA MANDIRI			-	-	-	Tidak Bayar	-	-	-	
77	02.231.300.1-908.000	NATURA PESONA MANDIRI			-	-	-	-	-	-	-	
79	09.598.866.3-908.000	I KETUT ANTOK SASTRAWAN	3	16,843,248	5,984,713	6,572,819	4,285,716	Tidak Bayar	-	-	-	
80	71.237.566.6-908.000	GITRA MANDIRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	08.382.766.7-908.000	KADEK AGUS SUDIRA	1	2,192,409	2,192,409	Tidak Bayar	Tidak Bayar	Tidak Bayar	-	-	-	
82	02.788.617.5-908.000	AMERTHA SUWITRE	3	8,875,540	2,977,565	2,915,315	2,982,660	Tidak Bayar	Tidak Bayar	Tidak Bayar	-	
82	02.788.617.5-908.000	AMERTHA SUWITRE	3	1,420,950	382,140	597,650	441,160	Tidak Bayar	Tidak Bayar	-	-	
83	01.413.306.0-908.000	PEGAWAI NEGERI RUKUN KESEHATANRSU TABANAN	4	4,148,520	323,490	450,860	441,810	2,932,360	Tidak Bayar	Tidak Bayar	-	
83	01.413.306.0-908.000	PEGAWAI NEGERI RUKUN KESEHATANRSU TABANAN	4	6,614,442	1,701,645	1,625,880	1,670,495	1,616,422	Tidak Bayar	-	-	
84	01.413.368.0-908.000	KASMIL KOSMOS	2	3,986,320	Tidak Bayar	Tidak Bayar	Tidak Bayar	1,993,160	1,993,160	Tidak Bayar	-	
85	01.960.051.9-908.000	PURI DAJUUMA	2	22,131,062	Tidak Bayar	11,065,531	11,065,531	Tidak Bayar	Tidak Bayar	Tidak Bayar	-	
86	72.050.360.6-908.000	CAU COKLAT INTERNASIONAL	2	8,867,742	5,108,187	3,759,555	Tidak Bayar	Tidak Bayar	Tidak Bayar	Tidak Bayar	-	
87	02.231.300.1-908.000	PT. NATURA PESONA MANDIRI							Tidak Bayar	-	-	
88	82.669.692.4-908.000	PT. JAYA BALI INDONESIA							Tidak Bayar	-	-	
89	59.161.660.2-908.000	NI WAYAN NURHAYATI			Tidak Bayar							
90	09.816.315.7-908.000	I MADE SUKA SUKADI			Tidak Bayar							
91	07.226.755.2-908.000	DRH I WAYAN WINARTA, SKH			Tidak Bayar							
92	09.598.866.3-908.000	I KETUT ANTOK SASTRAWAN			Tidak Bayar							
93	47.669.613.3-908.000	I KETUT WINATA			Tidak Bayar							
94	48.519.993.9-908.000	ASRIL			Tidak Bayar							
95	74.185.620.7-908.000	APRIANTO			Tidak Bayar							
99	02.788.989.8-908.000	D & D	8	18,303,736	1,994,407	1,994,407	1,994,407	2,581,527	2,581,527	2,581,527	2,581,527	
100	44.770.366.1-908.000	I DEWA PUTU SURYA WIRAWAN	-	-	-	-	-	Tidak Bayar	Tidak Bayar	Tidak Bayar	Tidak Bayar	

Gambar 1. Tampilan menu pengawasan masa

SUMBER DATA	Range record :	KdMap	KJS	Tahun
1. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak	100 x 100	411125	100	2020
2. Aplikasi Apportal	x x x x	x	x	x
3. Aplikasi Approweb	x x x x	x	x	x
4. Modul Penerimaan Negara	x x x x	x	x	x
		411125	100	2020

DASAR HUKUM				
1.	UU Nomor 6 Tahun 1983	tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan		
2.	UU Nomor 7 Tahun 1983	tentang Pajak Penghasilan	Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.	
3.	UU Nomor 8 Tahun 1983	tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan	atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 42 Tahun	

PENGHITUNGAN POTENSI				
Berdasarkan penelitian data MPN diketahui terdapat kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan oleh Wajib Pajak dengan perkiraan potensi sebagai berikut :				
1. Data Pembayaran PPh Pasal 25				
No.	Masa	Pembayaran	Potensi	Tgl. Lapor SPT
1	Januari	-	-	
2	Februari	-	-	
3	Maret	-	-	
4	April	Tidak Bayar	331,158	
5	Mei	Tidak Bayar	331,158	
6	Juni	Tidak Bayar	331,158	
7	Juli	Tidak Bayar	331,158	
8	Agustus	Tidak Bayar	331,158	
9	September	-	-	
10	Oktober	-	-	
11	November	-	-	
12	Desember	-	-	
Total			1,655,790	

Gambar 2. Tampilan menu penghitungan potensi pajak

2. Photo Tagging

Tagging Wajib Pajak

NPWP 028637767908000

Nama WP BALI MENTARI FIBERGLASS

Alamat BANJAR MEKARSARI, PERANCAK

Peng-upload 060111693


Lokasi [Googlemap](#)

QRcode




Gambar 3. Tampilan data photo dan tagging Wajib Pajak

3. MBS (Manajemen Berkas)




Gambar 4. Tampilan homepage aplikasi MBS




Gambar 5. Tampilan menu pada aplikasi MBS

4. TamTam



Gambar 6. Tampilan menu input rencana kerja



Gambar 7. Tampilan menu Kasuki

5. Dashbord 908

PENGAWASAN PENERIMAAN s.d. 31 OKTOBER 2020								
Bulan Bayar	AR	Kode Map	Jenis Pajak	2019	2020	SP/(SF)	Pertumbuhan	% thp Penerimaan
1	ALFIEN PRASETYA ...	411211	PPN	99,670,824,357	79,755,550,263	(19,915,274,094)	-20%	35.7%
2	DESI CATUR ROHM...	411121	PPh 21	58,754,968,390	56,212,775,492	(2,542,192,898)	-4%	25.2%
3	ELYASA RAMADHANY	411128	PPh Final	56,464,016,727	48,603,914,246	(7,860,102,481)	-14%	21.8%
4	I GEDE MAHAWIRA	411612	Bea Materai	17,982,870,000	15,532,938,800	(2,449,931,200)	-14%	7.0%
5	I GEDE PUTU HARR...	411126	PPh 25 badan	7,851,343,577	8,139,126,848	287,783,271	4%	3.6%
6	I GEDE TONY ADNY...	411125	PPh 25 OP	6,457,448,635	5,258,879,159	(1,198,569,476)	-19%	2.4%
7	I GUSTI BAGUS YU...	411124	PPh 23	4,024,557,229	3,978,008,368	(46,548,861)	-1%	1.8%
8	I KETUT AGUS SUS...	411122	PPh 22	5,960,782,754	3,679,240,535	(2,281,542,219)	-38%	1.6%
		411212	PPN impor	631,756,262	821,886,676	190,130,414	30%	0.4%
		411313	PBB Perkebunan	-	454,998,216	454,998,216	100%	0.2%
		411127	PPh pasal 26	214,138,403	278,000,844	63,862,441	30%	0.1%
		411123	PPh 22 impor	206,161,136	238,964,017	32,802,881	16%	0.1%
		411221	PPnBM	109,710,543	117,205,768	7,495,225	7%	0.1%
		411619	Pajak lainnya	9,470,924	63,088,347	53,617,423	566%	0.0%
		411611	Bea Materai	45,000,000	30,000,000	(15,000,000)	-33%	0.0%
		411219	PPN lainnya	21,722,518	3,709,965	(18,012,553)	-83%	0.0%
		411229	PPnBM	-	505,000	505,000	100%	0.0%
		411119	PPh migas lainnya	-	12,500	12,500	100%	0.0%
		411621	STP bunga penagihar	5,268,175	-	(5,268,175)	-100%	0.0%
		411111	PPh Minyak Bumi	9,414,828	-	(9,414,828)	-100%	0.0%
		411622	STP bunga penagihar	500,000	-	(500,000)	-100%	0.0%
		411317	PBB Migas	531,872,770	-	(531,872,770)	-100%	0.0%
		411319	PBB Sektor lainnya	44,952,000	-	(44,952,000)	-100%	0.0%
		Total		258,996,779,228	223,168,805,044	(35,827,974,184)	-13.8%	100.0%
		Target			367,230,193,000			

Gambar 8. Tampilan menu pengawasan penerimaan

Account Representative	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus	
	Realisasi	Growth	Realisasi	Growth	Realisasi	Growth	Realisasi	Growth	Realisasi	Growth	Realisasi	Growth	Realisasi	Growth	Realisasi	Growth
Seksi Waskon II	5,938,363,922	▲12%	4,737,381,066	▼23%	5,333,533,279	▼3%	8,796,054,689	▲14%	8,777,564,559	▲16%	6,881,023,619	▲10%	4,489,618,396	▼41%	5,420,259,833	▼30%
1 I NYOMAN ARDI WIRAWAN	2,022,373,174	▲6%	963,999,899	▼44%	1,047,589,817	▼50%	2,024,667,798	▼27%	786,314,961	▼63%	1,060,043,607	▼42%	968,051,417	▼57%	1,376,008,521	▼37%
2 I NYOMAN SUMARIJAYA	1,499,234,219	▲39%	1,272,900,244	▼23%	1,459,231,350	▲26%	1,686,347,805	▼23%	815,634,008	▼57%	1,352,901,430	▲17%	1,137,180,634	▼56%	1,230,959,095	▼34%
3 MADE PANDE ARI MAHENDRA	1,454,223,432	▲43%	1,122,226,072	▼49%	1,614,043,243	▲8%	2,494,265,813	▲49%	6,241,694,715	▲218%	3,367,275,792	▲118%	1,519,427,565	▼8%	1,648,671,578	▼12%
4 PANDE GEDE NUR SUARIJAYA	962,533,097	▼27%	1,378,854,851	▲20%	1,212,668,869	▲60%	2,590,773,273	▲134%	933,920,875	▼42%	1,100,802,790	▼36%	864,958,780	▼23%	1,164,620,639	▼36%
Seksi Waskon III	9,045,919,163	▲20%	10,700,891,644	▲30%	11,902,864,473	▲16%	10,073,938,954	▲1%	14,861,381,627	▼3%	10,301,878,947	▼2%	13,314,946,531	▲1%	10,880,552,016	▼38%
1 ALFIEN PRASETYA ERYNGGA	120,460,967	▲17%	696,730,066	▲46%	723,730,335	▲41%	567,884,547	▼14%	3,784,411,606	▲25%	1,019,288,545	▼45%	4,099,697,703	▼5%	474,494,054	▼27%
2 DESI CATUR ROHMAD	793,703,983	▲6%	1,120,714,866	▼23%	1,289,184,806	▼12%	1,387,125,499	▲0%	1,161,370,453	▼18%	1,089,889,978	▼17%	1,078,290,340	▼20%	1,310,401,530	▼31%
3 I GEDE MAHAWIRA	2,243,074,252	▲4%	1,627,984,379	▼23%	3,825,675,541	▲56%	1,764,841,307	▼19%	2,659,202,299	▼8%	2,682,637,100	▲34%	3,293,435,523	▲44%	2,180,753,521	▼21%
4 I GEDE PUTU HARRY GELARY ASTAWA	739,448,417	▼41%	1,592,303,785	▲35%	1,330,855,417	▲95%	1,118,637,097	▲2%	780,157,413	▲8%	1,076,075,065	▼10%	493,880,677	▼50%	783,629,804	▼81%
5 I GUSTI BAGUS YUDISTIRA DEVANJAYA	840,014,790	▲222%	623,358,159	▲136%	502,947,332	▲45%	265,978,154	▲4%	290,449,816	▼52%	323,008,801	▲6%	439,335,528	▲66%	512,910,939	▼32%
6 I MADE ANDIAWAN	1,816,708,213	▲606%	2,596,119,224	▲979%	687,596,217	▲108%	655,591,977	▲104%	228,484,494	▼33%	724,219,499	▲306%	667,829,804	▲137%	186,226,628	▼72%
7 I MADE HENDRA PRANATA	288,894,870	▲13%	312,325,673	▲17%	445,183,356	▼19%	491,752,036	▼5%	2,278,372,025	▼13%	509,550,170	▼7%	465,386,718	▼46%	2,543,169,363	▲9%
8 I MADE JAYANTIKA	165,975,794	▼47%	203,689,608	▲38%	163,340,070	▼41%	377,073,112	▲30%	230,609,145	▼4%	173,046,018	▼7%	186,314,110	▼49%	311,541,014	▲6%
9 I WAYAN MULIANA	187,354,984	▲39%	178,098,577	▲113%	256,847,756	▲19%	296,715,069	▼20%	289,911,959	▼6%	263,244,689	▲101%	244,790,838	▲1%	233,425,328	▼42%
10 IPIN PERDANA	298,014,285	▲12%	162,060,536	▼66%	320,446,682	▼54%	537,829,649	▲24%	234,858,687	▼37%	418,851,707	▲103%	221,023,254	▼22%	232,498,867	▼50%
11 PUTU SISTA WATI	439,608,586	▼37%	416,832,068	▲34%	475,435,956	▲17%	641,548,286	▲54%	451,193,721	▼40%	290,986,529	▼13%	282,054,303	▼57%	308,988,392	▼31%
12 PUTU WINDY PRANATA	596,127,842	▼12%	794,361,672	▼1%	920,557,570	▲0%	807,332,554	▼45%	914,046,143	▼19%	914,872,170	▼46%	893,396,287	▲22%	766,139,114	▼43%
13 YOSEPHINE RANGAN	368,936,730	▲49%	182,896,709	▼48%	325,330,549	▼49%	639,741,565	▲161%	422,535,272	▼5%	410,269,335	▲18%	688,840,923	▲72%	314,733,068	▼41%
14 YUDHA WISNUGROHO	152,595,450	▼19%	193,416,322	▲97%	635,732,886	▼18%	521,888,102	▲66%	1,135,778,594	▲133%	405,938,341	▼59%	260,670,523	▼44%	721,640,394	▼20%
Seksi Eksten	2,876,946,374	▲43%	4,089,314,759	▲45%	3,590,109,784	▼1%	3,985,462,053	▼24%	3,473,950,893	▼40%	3,369,347,412	▲6%	4,159,152,403	▼29%	4,143,131,412	▼16%

Gambar 9. Tampilan menu pengawasan penerimaan dan pertumbuhan penerimaan AR perbulan

6. Dashboard Strategis

DAFTAR KKPT TAHUN SEBELUMNYA														
No	NPWP	Nama	Tahun Pajak	Tanggal Pengajuan Approve	Status CM	Status	AR	Tanggal Approve SP2DK	Tahapan	Waktu Sejak Usulan	Potensi Awal	Potensi Akhir	Realisasi	Status SP2DK
1	26.120.481.2-908.000	HERDY INDIRAWAN	2018	16/04/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	27/05/2020	4	41	1,154,472,200	1,154,472,200	141,113,400	TANGGAPAN TERTULIS
2	08.394.491.8-908.000	I KOMANG GEDE SUKADA	2018	11/09/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	27/05/2020	4	16	1,880,849,845	742,493,812		BA LHP2DK
3	08.394.491.8-908.000	I KOMANG GEDE SUKADA	2017	11/05/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	27/05/2020	4	16	429,720,827	158,305,441		BA LHP2DK
4	06.553.319.2-908.000	LIEM SURYA ADINATA	2017	18/05/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	28/05/2020	4	10	170,557,281			PROSES PEMBETULAN
5	06.553.319.2-908.000	LIEM SURYA ADINATA	2016	14/05/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	28/05/2020	4	14	38,768,648	9,974,053	9,974,053	LHP2DK
6	06.945.816.4-908.000	I NYOMAN BUDI SURYA WIRAWAN	2018	19/05/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	28/05/2020	4	9	2,000,833,442	466,388,560	466,388,560	LHP2DK
7	24.897.987.4-908.000	RAI WISNAWA ANAK AGUNG GEDE	2017	28/05/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	19/06/2020	4	22	126,555,659	47,887,902	18,242,906	LHP2DK
8	24.897.987.4-908.000	RAI WISNAWA ANAK AGUNG GEDE	2018	28/05/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	19/06/2020	4	22	238,215,872	36,771,752		LHP2DK
9	76.534.850.3-908.000	KAWANKU MAJU SEJAHTERA	2018	04/06/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	19/06/2020	4	15	273,831,793			PROSES PEMBETULAN
10	02.252.090.2-908.000	MITRAJAYA SUKSES ABADI	2017	04/06/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	19/06/2020	4	15	114,823,033			PROSES PEMBETULAN
11	67.444.529.1-908.000	M ABDI HADI	2018	02/06/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	19/06/2020	4	17	23,700,381			KLARIFIKASI DATA
12	67.444.529.1-908.000	M ABDI HADI	2017	02/06/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	19/06/2020	4	17	20,958,643			KLARIFIKASI DATA
13	72.724.382.0-908.000	GITA LAKSMI	2017	28/05/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	19/06/2020	4	22	64,673,274			KLARIFIKASI DATA
14	25.263.946.3-908.000	I MADE SUASTIKA_SE	2018	24/06/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	16/07/2020	4	22	317,090,911	131,520,906	131,520,906	LHP2DK
15	09.598.670.9-908.000	I WAYAN MULIARTA	2018	24/06/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	16/07/2020	4	22	174,179,696	28,442,318	28,442,318	LHP2DK
16	02.602.382.0-908.000	KUNINGAN MAS JAKARTA 777	2017	24/06/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	16/07/2020	4	22	315,483,482			KLARIFIKASI DATA
17	44.880.576.2-908.000	HENGGY CAHYADI	2017	28/06/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	16/07/2020	4	18	303,614,118			PROSES PEMBETULAN
18	44.880.576.2-908.000	HENGGY CAHYADI	2018	28/06/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	16/07/2020	4	18	374,211,008			PROSES PEMBETULAN
19	04.029.679.0-908.000	I KETUT DEGER SETIASA	2018	16/07/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	28/09/2020	4	74	1,466,344,862			BELUM DITANGGAPI
20	09.598.306.0-908.000	FRANKY NODRA OROH	2018	23/07/2020	Menunggu approve SP2DK	Supervisor	INYOMAN ARDI WIRAWAN		3	122	4,534,455,276			
21	09.816.774.5-908.000	I NENGGAH DWIRASA	2017	29/07/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	24/09/2020	4	57	69,151,452	51266583	51,266,583	LHP2DK
22	31.611.533.4-908.000	SURYA MEDIKA GUMILANG	2017	12/08/2020	SP2DK	AR	INYOMAN ARDI WIRAWAN	24/09/2020	4	43	670,343,005			BELUM DITANGGAPI
23	02.788.734.8-908.000	NYUH GADING SANIWIANI	2018	23/04/2020	SP2DK	AR	INYOMAN SUMARJIAYA	27/05/2020	4	34	169,071,797			KLARIFIKASI DATA
24	02.252.590.1-908.000	SURYA DHARMA KERTI	2018	29/04/2020	SP2DK	AR	INYOMAN SUMARJIAYA	28/05/2020	4	29	772,454,758			KLARIFIKASI DATA
25	09.830.259.9-908.000	I NYOMAN NURMADIYASA	2018	26/05/2020	SP2DK	AR	INYOMAN SUMARJIAYA	28/05/2020	4	2	367,046,398		15,753,388	PROSES PEMBETULAN
26	09.598.600.6-908.000	I WAYAN SUMODANTARA	2018	26/05/2020	SP2DK	AR	INYOMAN SUMARJIAYA	28/05/2020	4	2	384,199,416	156,204,158	66,767,214	LHP2DK
27	02.252.590.1-908.000	CAHAYA TIRTA TEHNIK	2017	10/06/2020	SP2DK	AR	INYOMAN SUMARJIAYA	18/06/2020	4	9	57,406,658	57,406,658		LHP2DK
28	24.117.453.1-908.000	ANDY CHRISTIAN	2018	03/06/2020	SP2DK	AR	INYOMAN SUMARJIAYA	19/06/2020	4	16	79,051,921	45,902,769	45,902,769	LHP2DK

Gambar 10. Tampilan menu daftar KKPT komprehensif AR Strategis

NO	NPWP	NAMA WP	Januari			Februari			Maret			April	
			2019	2020	Growth	2019	2020	Growth	2019	2020	Growth	2019	2020
TOTAL			5,318,198,577	5,938,363,922	▲ 12%	6,130,215,368	4,787,381,066	▼ -23%	5,514,535,244	5,333,533,279	▼ -3%	7,745,930,708	8,796,050,000
1	02.231.300.1-908.000	NATURA PESONA MANDIRI	118,977,325	327,876,682	▲ 176%	115,087,894	54,192,742	▼ -53%	130,153,555	410,506,322	▲ 215%	156,223,321	868,117,000
2	76.664.031.2-901.000	VARASH INDONESIA JAYA	-	139,537,454	▲ 100%	-	298,702,539	▲ 100%	-	373,966,165	▲ 100%	-	1,345,750,000
3	01.506.587.3-908.000	KARYAWAN DHARMA TIRTA	73,790,965	150,346,399	▲ 104%	64,539,138	111,195,954	▲ 72%	137,728,908	100,392,676	▼ -27%	199,087,064	1,245,400,000
4	66.369.024.6-908.000	KESA UTAMA SEJAHTERA	134,658,276	83,519,741	▼ -38%	850,150	25,298,911	▲ 2876%	3,088,761	23,317,117	▲ 655%	31,981,981	131,960,000
5	02.864.093.6-908.000	SEMBILAN SEMANGAT	52,580,721	90,127,653	▲ 71%	53,695,927	91,607,372	▲ 71%	56,419,465	95,882,733	▲ 70%	228,431,010	181,500,000
6	84.181.661.4-908.000	SARASWATI 108	31,378,000	117,567,668	▲ 275%	57,515,000	88,003,710	▲ 53%	-	90,332,818	▲ 100%	29,678,000	112,260,000
7	83.006.665.0-908.000	ASIA JAYA	-	8,058,770	▲ 100%	-	8,058,770	▲ 100%	-	61,208,653	▲ 100%	96,705,250	97,320,000
8	24.104.056.7-908.000	I PUTU EKA SURYAWAN	317,759,735	814,864,970	▲ 156%	412,209,794	-	▼ -100%	905,392,656	-	▼ -100%	614,102,729	-
9	01.579.023.1-908.000	BPR ARTHABUDAYA	35,497,600	81,083,447	▲ 128%	33,690,373	57,735,618	▲ 71%	34,140,398	51,202,291	▲ 50%	34,675,973	172,730,000
10	83.273.806.6-908.000	SUDAMALA BALI DEVELOPMENT	90,908,815	60,468,520	▼ -33%	16,280,113	1,485,000	▼ -91%	26,963,504	28,799,560	▲ 7%	29,629,938	181,350,000
11	06.945.816.4-908.000	I NYOMAN BUDI SURYA WIRAWAN	-	4,878,050	▲ 100%	21,263,867	2,520,117	▼ -88%	2,105,525	122,400	▼ -94%	37,020,689	77,650,000
12	02.602.382.0-908.000	KUNINGAN MAS JAKARTA 777	25,606,022	91,648,801	▲ 258%	10,728,884	35,973,216	▲ 235%	36,235,017	20,989,013	▼ -42%	20,203,461	160,120,000
13	72.300.541.9-908.000	CAHAYA TIRTA TEHNIK	74,100,586	181,716,297	▲ 145%	16,603,647	-	▼ -100%	17,984,815	38,045,845	▲ 112%	2,789,593	2,570,000
14	01.506.586.5-908.000	BPR JERO ANOM	33,457,879	50,878,058	▲ 52%	56,637,607	43,349,167	▼ -23%	26,906,950	38,828,650	▲ 44%	27,864,537	115,050,000
15	80.463.866.6-908.000	VALENCIA BALI MAKMUR	-	27,647,595	▲ 100%	1,628,350	41,146,592	▲ 2427%	1,749,375	18,718,509	▲ 970%	1,986,820	2,140,000
16	24.117.453.1-908.000	ANDY CHRISTIAN	19,914,656	15,018,047	▼ -25%	24,523,256	40,658,520	▲ 66%	41,877,845	87,784,761	▲ 110%	53,481,951	35,400,000
17	09.598.551.1-908.000	I MADE NURDANA WISNAWA	20,000	42,532,523	▲ 212563%	20,000	72,174,511	▲ 360773%	20,000	64,285,730	▲ 321329%	20,000	67,680,000
18	93.154.818.4-908.000	WIDIA ABADI	-	-	-	-	-	-	-	6,092,863	▲ 100%	-	16,930,000
19	02.864.067.0-908.000	SAMPAIAY	-	-	-	-	155,794,157	▲ 100%	-	85,028,514	▲ 100%	135,802,909	58,460,000
20	01.506.509.7-908.000	BANK PERKREDITAN RAKYAT BUMI	28,792,414	47,129,999	▲ 64%	40,155,577	38,582,329	▼ -4%	39,387,158	37,064,845	▼ -6%	48,434,426	65,520,000
21	01.462.942.2-908.000	BANK PERKREDITAN RAKYAT	32,213,800	33,513,000	▲ 4%	25,788,000	36,706,000	▲ 42%	33,636,500	33,585,000	▼ 0%	60,004,742	143,080,000
22	85.515.199.9-908.000	MITRA PATRIAJAYA ABADI	-	20,776,318	▲ 100%	-	16,115,752	▲ 100%	-	10,035,110	▲ 100%	-	26,050,000
23	01.474.925.3-908.000	BANK PERKREDITAN RAKYAT BUNGA	36,201,975	31,250,615	▼ -14%	41,960,875	29,522,120	▼ -30%	45,050,369	28,078,270	▼ -38%	41,770,325	31,740,000
24	06.553.307.7-908.000	HANS SIENATRA	1,690,500	1,661,387	▼ -2%	1,682,912	1,685,679	▲ 0%	1,684,772	-	▼ -100%	1,685,679	3,340,000
25	02.252.609.9-908.000	BALI PROPERTINDO	109,262,822	32,790,468	▼ -70%	44,123,601	37,034,696	▼ -16%	48,624,594	39,010,276	▼ -20%	122,848,152	38,140,000

Gambar 11. Tampilan menu pengawasan pembayaran dan pertumbuhan pembayaran WP perbulan

7. PeViTa

ID	PEM	NPWP	Nama	Alamat	KPP
1950	PEM:05009757/WPJ.17 /KP.0803/2020	00000000901000	I KETUT NUADA PUTRA	JL GN BROMO XII TEGAL KERTA DENPASAR BARAT DENPASAR	KPP Pratama Denpasar Barat
1951	PEM:05009758/WPJ.17 /KP.0803/2020	00000000908000	I GEDE SUDIKA	BR DINAS DANGIN JALAN DS KELATING KERAMBITAN TABANAN	KPP Pratama Tabanan
1952	PEM:05009759/WPJ.17 /KP.0803/2020	00000000908000	I KETUT GANDRA	BR BENGKEL GEDE DS BENGKEL KEDIRI TABANAN	KPP Pratama Tabanan
1953	PEM:0504160/WPJ.17 /KP.0803/2020	083964114905000	NI KETUT SRI MARYATI	JL DANAU BUYAN BARAT DALAM D3/3 JIMBARAN KUTA	KPP Pratama Badung Selatan
1954	PEM:0506218/WPJ.17 /KP.0803/2020	00000000908000	I KETUT ARKA	BR DINAS SOKA KAJA DS ANTAP SELEMADEG TABANAN	KPP Pratama Tabanan
1955	PEM:0506672/WPJ.17 /KP.0803/2020	00000000908000	I DEWA MADE SANTIKA, SE	JL SUBALI NO 07 TAMAN SARI DELOD PEKEN TABANAN	KPP Pratama Tabanan
1956	PEM:5000198/WPJ.17 /KP.0803/2020	00000000908000	I DEWA AYU SUKENITRI	BANJAR MENGENING NYITDAH KEDIRI	KPP Pratama Tabanan


Copyright © Z Y P E R

Gambar 12. Jumlah data perekaman data

NO BPS	05000712
TGL BPS	07/02/2020
NAMA NOTARIS	HERRI YUDHianto PUTRO, SH
TELEPON NOTARIS	
NAMA PENJUAL	TRI NUGRAHA
ALAMAT PENJUAL	JL GN TALANG I NO 16 DENPASAR PADANGSAMBIAN DENPASAR BARAT DENPASAR
NPWP PENJUAL	00000000901000
NIK PENJUAL	5171020904660001
TELEPON PENJUAL	087860472993
KPP PENJUAL	KPP Pratama Denpasar Barat
NAMA PEMBELI	I NYOMAN DWI WITAWAN
NIK PEMBELI	5171033112870089
NILAI TRANSAKSI	204,000,000
PPh Final	5,100,000
SHM	596

Gambar 13. Rincian data validasi

8. SAP (Sistem Administrasi dan Pengawasan Data Wajib Pajak)




The image shows a computer monitor displaying the SAP system interface. The main window is titled 'LIST DATA' and contains a table with the following columns: NO., NISN DATA, NPWP, NAMA WP, NISN DATA, TAHUN, AG, and STATUS. The table lists 12 entries of taxpayer data.

NO.	NISN DATA	NPWP	NAMA WP	NISN DATA	TAHUN	AG	STATUS
1	24344982200000	0301134000	CEPU MANOE	98002	2008	NI Lmh Pulu Danangari	02000
2	7308724380000	03000000000000	EMANUE WISA DUNAWATI	17000	2018	NI Lmh Pulu Danangari	02000
3	8448824348000	03000000000000	I Ketut Manana	9200000000	2008	NI Lmh Pulu Danangari	02000
4	8425334800000	03000000000000	I Gusti Ayu Dewi Mahesha	7200000000	2008	NI Lmh Pulu Danangari	02000
5	0574821580000	03000000000000	Erick Danto	1900000000	2008	NI Lmh Pulu Danangari	02000
6	01212948190000	03000000000000	I Gede Pulu Antra Wiguna	1000000000	2008	NI Lmh Pulu Danangari	02000
7	8195703480000	03000000000000	Sandy Retny	1900000000	2008	NI Lmh Pulu Danangari	02000
8	05540464790000	03000000000000	Kawin Sariel	1700000000	2008	NI Lmh Pulu Danangari	02000
9	2622011480000	03000000000000	I Wayan Eka Putra Tama	0300000000	2008	NI Lmh Pulu Danangari	02000
10	25311898480000	03000000000000	I Ratih Grahita	9200000000	2008	NI Lmh Pulu Danangari	02000
11	71118888480000	03000000000000	NI Pulu Sri Wati Gel	0200000000	2008	NI Lmh Pulu Danangari	02000
12	04882241290000	03000000000000	Lekha Dewi	1500000000	2008	NI Lmh Pulu Danangari	02000
13	80540411800000	03000000000000	I Made Mita	0200000000	2008	NI Lmh Pulu Danangari	02000

Gambar 14. Tampilan pada menu SAP

9. Peta Tematik



Gambar 15. Tampilan aplikasi peta tematik

10. Inovasi Podcast Edukasi Tabanan (PESTA)



Gambar 16. Tampilan podcast pada Instagram (@pajaktabatan)

11. Inovasi Monitoring Jam Kerja Pegawai (MANJA)



Gambar 17. Evaluasi Kepala Kantor terhadap Monitoring Jam Kerja Pegawai

Monitoring Jam Kerja (MANIA) - Microsoft Excel (Product Activation Failed)

MONITORING JAM KERJA FLEKSI TRIMULAN I TAHUN 2022
KPP PRATAMA TABANAN

NO.	NAMA	JABATAN	Jumlah Fleksi per Periode			TOTAL
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	
1	HAZI PRATIWI	Kelembagaan KPP Pratama	0	0	0	0
2	IRI BEGAS SADE HARWITA	Kelembagaan Pelayanan	0	0	0	0
3	I KOTULI RATA	Kelembagaan KPP	0	0	0	0
4	ZARUA	Kelembagaan Sektoral Perencanaan, Penelitian, dan Pengkajian	0	0	0	0
5	I PRANCA PUTRI TABAYYA	Kelembagaan Sektoral Pengawasan III	0	0	0	0
6	YANTI RAMAYU	Kelembagaan Sektoral Pengawasan III	0	0	0	0
7	IRAH PUTRI RAHMA SUBARTINI	Kelembagaan KPP	0	0	0	0
8	IRISDAH HIKMAYANTI	Kelembagaan KPP	0	0	0	0
9	NI KOMANG ANI DIAN WIDIASARI	Kelembagaan KPP	0	0	0	0
10	JANDE PRADI SUKSENINGSIH	Kelembagaan KPP	0	0	0	0
11	DEWI SUCIYA HUSNAWATI	Kelembagaan Sektoral Perencanaan, Penelitian, dan Pengkajian Internal	0	0	0	0
12	NOVITA RAHAYU SUKUNAWARDANI	Kelembagaan Sektoral Pengembangan Kualitas Data	0	0	0	0
13	INYO MANI DURA	Jam. Sekt. Sektoral Perencanaan, Penelitian, dan Pengkajian	0	0	0	0
14	RADE RADE ARI MAINDIRA	Kelembagaan Sektoral Pengawasan II	0	0	0	0
15	INYO MANI SURMAYANA	Kelembagaan Sektoral Pengawasan II	0	0	0	0
16	RAMDANI ATMOYO	Kelembagaan Sektoral Pengawasan III	0	0	0	0
17	LINA SARIWATI SURMAYUDAN DAUJALITAS	Kelembagaan Sektoral Pengawasan IV	0	0	0	0
18	STANISIAH RAHMAT	Kelembagaan Sektoral Pengawasan V	0	0	0	0
19	NI LESTI PUTRI LAUTI MAHATANI	Kelembagaan Sektoral Pengawasan III	0	0	1	1
20	FADE RADE SURAWAN	Kelembagaan KPP	2	0	0	2
21	KONI ARI SURAWAN GULTOM	Kelembagaan Sektoral Pengembangan Kualitas Data	2	0	0	2
22	INDRI BUDIYATI SURMAYANA	Kelembagaan Sektoral Perencanaan, Penelitian, dan Pengkajian	1	0	1	2
23	YOGI PRATIWI RAMDANI	Kelembagaan Sektoral Pengawasan I	1	1	0	2
24	I PUTRI BAYU KRANTI	Kelembagaan Sektoral Pengawasan II	1	1	0	2
25	DEWI NADIA SURMAYANA ARI STORAS	Kelembagaan Sektoral Pengawasan IV	1	1	0	2
26	IGORE SUKRENSI	Kelembagaan Sektoral Perencanaan, Penelitian, dan Pengkajian	2	1	0	3
27	INYO MANI ARI WIRAYENI	Kelembagaan Sektoral Pengawasan I	2	0	1	3
28	RADE RIFFIUSALTIMA	Kelembagaan Sektoral Pengawasan I	1	1	0	2
29	NI PUTRI DESARIA DEWI	Asisten Perencana Papan Terpadu Sektoral Pelayanan	4	0	0	4
30	ANAK AGUNG GENE SALEM PRAKASA	Kelembagaan Sektoral Pengawasan	0	0	4	4
31	IRISDAH SADE RAHMA HUSNINGSIH	Kelembagaan Sektoral Perencanaan, Penelitian, dan Pengkajian	1	1	1	3
32	KADRE NURMELI GUNG ARIENING	Kelembagaan Sektoral Pelayanan	1	0	1	2
33	NI NINDIYATI PRATIWI ADI SUSANTI	Kelembagaan Sektoral Pengawasan IV	0	2	1	3
34	IGORE NURMELI	Kelembagaan Sektoral Pengawasan II	2	0	0	2
35	ANDRI ANI CANDINA DEPTIANA	Kelembagaan Sektoral Pelayanan	1	1	1	3
36	SEDE ENI PATTI TAHOYANA	Kelembagaan Sektoral Pengawasan III	2	1	0	3
37	DEWI LESTI ANTO	Kelembagaan Sektoral Perencanaan, Penelitian, dan Pengkajian	1	4	2	7

Gambar 18. Tampilan monitoring jam kerja

12. Inovasi Hasil Kinerja Pegawai Tabanan (HAJATAN)



Gambar 19. Pemberian Piagam kepada pegawai



Gambar 20. Kepala Kantor menyampaikan hasil kinerja pegawai Tabanan

3			
4		Catatan:	
5	NO	KETERANGAN	JUMLAH
6	1	Permohonan SPT LB sudah selesai	40
7	2	Permohonan SPT LB dalam proses	64
8		Total Permohonan SPT LB s.d Maret	104
9			

Gambar 24. Tampilan monitoring SPTLB

15. Inovasi Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan KPP Pratama Tabanan melalui Whatsapp

Proposal Inovasi
Whatsapp Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan di KPP Pratama Tabanan

Area Perubahan	Latar Belakang	Tujuan yang ingin dicapai	Pelaksanaan Kerja	Uraian dan Manfaat
Kualitas Pelayanan	1. Identifikasi masalah Banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui media untuk pengaduan. Sarana untuk mempermudah wajib pajak dalam memberikan pengaduan, kritik maupun saran atas pelayanan KPP Pratama Tabanan. 2. Kondisi Sebelum Implementasi Pengaduan dilakukan secara terpusat melalui kanal Direktorat Jenderal Pajak dan secara offline di KPP. 3. Harapan Pengaduan dapat dilakukan dengan mudah melalui Whatsapp.	Wajib Pajak dapat melakukan pengaduan dan memberikan kritik/saran dengan mudah melalui Whatsapp.	1. Membuat linktree yang terhubung dengan Whatsapp Pengaduan Masyarakat di media sosial KPP Pratama Tabanan. 2. Melakukan klarifikasi atas pengaduan serta meminta dokumen pendukung pengaduan. 3. Pelaksanaan UKI Menindaklanjuti serta melakukan rekap atas pengaduan yang diterima dan melaporkan kepada kepala kantor.	Tersampainya keluhan masyarakat atas pelayanan yang mungkin di rasa belum memenuhi kriteria, wajib pajak bisa melakukan pengaduan dengan cara yang mudah.

Tabanan, April 2022
Kepala Subbagian Umum dan Keputuhan Internal

Tri Henni Sasatadi

Gambar 25. Proposal Inovasi

16. Inovasi Percepatan Penyelesaian Permohonan Validasi SSP PPhTB

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TABANAN

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor : PEM-05003253/W/PJ.17/KP.0803/2022
Tanggal : 25 Februari 2022

Nama	: I KETUT SUKARBA	NPWP	: 00.000.000.0-908.000
Alamat	: BR PANGKUNG TIBAH, PANGKUNG TIBAH, KEDIRI, TABANAN	KPP Terdaftar	: KPP PRATAMA TABANAN
Jenis Permohonan	: Penelitian Bukti Penyetoran PPh atas PHTB dan Perubahan PPJB	Masa Pajak	: 0
Keterangan	-	Tahun Pajak	: 2022
Jenis Pajak	: PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	Diterima Melalui	: LANGSUNG
Tanggal Terima Surat	: 25 Februari 2022		
Penerima	: I MADE MERTHA ADHI PUTRA		

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BALI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TABANAN
Jalan Cendek Bangko-Bangunan, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali 70111
Telp. (0371) 81114-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN
NOMOR : SKET-1061/PHTB/W/PJ.17/KP.0803/2022
Tanggal : 25 Februari 2022

TELAH DITELITI

A. Identitas Wajib Pajak
Nama Wajib Pajak : I KETUT SUKARBA
NPWP : 00.000.000.0-908.000
Alamat Wajib Pajak : BR PANGKUNG TIBAH, PANGKUNG TIBAH, KEDIRI, TABANAN, BALI

B. Identitas Objek Pajak
Nomor Objek Pajak : 510204000201400650
Alamat Objek Pajak : BR. DAUH RURUNG
Luas Tanah/Bangunan : 200m² / 0m²

C. Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh
Kode Akun Pajak : 411128
Kode Jenis Setoran : 402
Jumlah Pembayaran : Rp 5,000,000
Jumlah SSP : 1

(Kode Verifikasi) : 1014349532513



Gambar 26. Inovasi Percepatan Pelayanan SSP PPhTB

17. Inovasi Penerapan Flexible Workspace pada KPP Pratama Tabanan



Gambar 27. Pegawai menggunakan Selasar KPP untuk melayani wajib pajak



Gambar 28. Pegawai melayani wajib pajak pada area flexible working space